

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 105

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022

NOMOR : 105 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104
TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, dan aturan yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah serta mengoptimalkan penerapan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 98) perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi infrastruktur penerapan SAP berbasis akrual berupa Kebijakan Akuntansi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:
 - a. BAB I Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
 - b. BAB II Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. BAB III Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - d. BAB IV ...

- d. BAB IV Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
- e. BAB V Kebijakan Akuntansi Transfer;
- f. BAB VI Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- g. BAB VII Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- h. BAB VIII Kebijakan Akuntansi Piutang;
- i. BAB IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- j. BAB X Kebijakan Akuntansi Investasi;
- k. BAB XI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- l. BAB XII Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- m. BAB XIII Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
- n. BAB XIV Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
- o. BAB XV Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- p. BAB XVI Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

(3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas pelaporan;
- b. kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk Perusahaan Umum Daerah.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



[Handwritten Signature]
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 105 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI.

BAB I

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

A. PENDAHULUAN

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kerangka konseptual ini diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan, penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi, unsur-unsur laporan keuangan, serta pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

1. Tujuan

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- a. Sebagai jaminan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010;
- b. Sebagai pedoman perlakuan akuntansi untuk pos-pos yang timbul akibat transaksi keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Sebagai petunjuk pelaksanaan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi di Pemerintah Daerah;
- d. Mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi diunggulkan relatif terhadap Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimodifikasi untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antarperiode.

2. Ruang Lingkup ...

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk, tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
9. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
11. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

12. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan per undang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
18. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
19. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
20. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
21. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
22. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
23. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
24. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
25. Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

28. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Saldo Anggaran Lebih adalah kumulatif saldo yang berasal dari SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
31. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
32. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
33. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
34. Surplus/ defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
35. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama pelaporan.
36. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
37. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

C. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Daerah yang dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Ciri utama struktur Pemerintah Daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum Pemerintah Daerah dan pemisahan kekuasaan.
 - 2) sistem Pemerintahan otonomi.
 - 3) adanya pengaruh proses politik.
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- b. Ciri keuangan Pemerintah Daerah yang penting bagi aspek pengendalian:
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian.
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - 3) kemungkinan penggunaan Akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.
 - 4) penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan.

D. PERANAN ...

D. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama untuk menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. menyediakan ...

- b. menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintahan Daerah.

E. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

1. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. masyarakat;
 - b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - d. pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).
- ### 2. Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah, maka ketentuan laporan, keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri diluar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

F. KARAKTERISTIK ...

F. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b. memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan.
- d. lengkap, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu.

3. Dapat ...

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah, Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

G. UNSUR ATAU ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran-Basis Kas SKPD.
 - 2) Neraca SKPD.
 - 3) Laporan Operasional SKPD.
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran-Basis Kas PPKD.
 - 2) Neraca PPKD.
 - 3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih PPKD
 - 4) Laporan Operasional PPKD.
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas PPKD.
 - 6) Laporan Arus Kas PPKD.
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD.
- c. Laporan Keuangan Gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemda secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran-Basis Kas.
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - 3) Neraca Pemerintah Kota.
 - 4) Laporan Operasional.
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 6) Laporan Arus Kas.
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Jenis Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah:

a. Laporan Realisasi Anggaran-Basis Kas

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/ Pemerintah Daerah secara tersanding (Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya).

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dari bandingkan tahun sebelumnya.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, transfer dan pos luar biasa dari suatu entitas pelaporan.

Masing - masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer ...

- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian/ transaksi yang bukan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah.

d. Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran Pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dengan memberi jasa lainnya.

3) Ekuitas ...

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) ekuitas awal;
 - b) surplus/defisit;
 - c) dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar;
 - d) koreksi nilai persediaan;
 - e) selisih koreksi hasil penilalan aset tetap;
 - f) lain-lain;
 - g) ekuitas akhir.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya
- f. Laporan Arus Kas
- Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan Arus Kas didefinisikan sebagai berikut:
- 1) penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - 2) pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) mengungkapkan Informasi Umum tentang Pemerintah Daerah.
 - 2) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - 3) menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama 1 tahun pelaporan.
 - 4) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

5) mengungkapkan ...

- 5) mengungkapkan acuan dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka.
- 6) menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
- 7) daftar-daftar yang merupakan rincian dari pos-pos.

H. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana termuat pada laporan keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

a. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep ini digunakan dalam pengertian derajat kepastiannya tinggi akan mengalir dari atau ke pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah, pengkajian derajat kepastian yang dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

b. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas, yaitu:

c. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, setoran lain-lain, dan penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.

Dengan ...

Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Aset tidak diakui jika Pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi berjalan.

d. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

e. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat pendapatan diperoleh dari/atau pada saat pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

f. Pengakuan Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

I. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, sedang kewajiban dicatat sebesar nilai wajar untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan *kurs* tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

J. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh, Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*monetary measurement*).

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

K. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

a. Basis Akuntansi

Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.

b. Nilai Perolehan (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi ...

c. Realisasi (*Realization*)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

d. Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun ...

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset, atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

L. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu, yaitu:

a. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

Informasi dipandang material apabila kelalaian mencantumkan atau kesalahan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

c. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua, karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar Entitas Akuntansi dan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, serta persyaratan minimum isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang lingkup kebijakan ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan Entitas Akuntansi yaitu SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan Daerah.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu Basis Akrual. Namun demikian, LRA tetap disusun dan disajikan dengan Basis Kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Pelaporan ...

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas;
 - d. pendapatan-LRA;
 - e. belanja;
 - f. transfer;
 - g. pembiayaan;
 - h. saldo anggaran lebih;
 - i. pendapatan-LO;
 - j. beban; dan
 - k. arus kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan tersebut di atas, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuantersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Entitas Pelaporan selama satu periode.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

D. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh Entitas Pelaporan, dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Entitas ...

Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Entitas Pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, Entitas Pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.

E. STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

Pernyataan kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

1. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah;
- b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa Entitas Akuntansi;
- c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

2. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, Entitas Pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu Entitas Pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

3. Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu Entitas Pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

4. Penjelasan Komponen Utama Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. transfer;
- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Calk. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan

e. lain-lain ...

- e. lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. beban dari kegiatan operasional;
- c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- d. pos luar biasa, bila ada; dan
- e. surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika kebijakan ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu Entitas Pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu Entitas Pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu Entitas Pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Klasifikasi menurut klasifikasi ekonomi antara lain beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan *output Entitas Pelaporan* bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka kebijakan ini memperbolehkan Entitas Pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan Aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan mengenai Aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- a. kas dan setara kas;

b. investasi ...

- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang; dan
- i. ekuitas.

Pos-pos selain disebut di atas disajikan jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK disusun oleh Pemerintah Daerah.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan dan transitoris. Penyajian LAK dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang LAK.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. ekuitas awal;
- b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai Aset tetap karena re evaluasi Aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Calk. Struktur Calk disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Calk.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Kebijakan Akuntansi pada Calk menjelaskan hal-hal berikut ini:

- a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

b. sampai ...

- b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan; dan
- c. setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan setiap Kebijakan Akuntansi keuangan.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan Aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pengakuan pendapatan LRA dan Pendapatan LO;
- b. pengakuan belanja dan beban;
- c. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;
- j. persediaan baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. dana cadangan;
- l. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Setiap Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Calk. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

Kebijakan Akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan Kebijakan Akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.

Suatu Entitas Pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
38	BELANJA MODAL	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx

41	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Aset Lainnya				
45	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
47	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xxx	xxx
49	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
50	PEMBIAYAAN				
51	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
52	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
59	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
64	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xxx	xxx
65	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
66	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi				
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya				
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
77	PEMBIAYAAN NETO (84-98)	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
SKPD ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
dan 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	JUMLAH PENDAPATAN (7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Jumlah Belanja Operasi (12 s/d 13)	xxx	xxx	xxx	xxx
14	BELANJA MODAL				
15	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Belanja Modal (17 s/d 22)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH BELANJA (14 + 23)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	SURPLUS/DEFISIT (8 - 23)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
No.	URAIAN	ANGGARAN 20X0	REALISASI 20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	(xxx)	(xxx)
3	Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
4	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	xxx	xxx
6	Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx

PEMERINTAH ...

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1					
dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
11	DANA PERIMBANGAN				
12	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Dana Alokasi Khusus				
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s.d 15)	xxx	xx	xxx	xxx
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian				
20	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Transfer Pemerintah-Provinsi				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Jumlah Transfer Pemerintah- Provinsi (24 s.d 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah (16+21+26)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
27	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (30 s.d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
31	JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33)	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx

Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-Lain				
Jumlah Beban (37 s.d 49)	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-49)	xxx	xx	xxx	xxx
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (52 s.d 57)	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+57)	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Pos Luar Biasa (61-62)	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO (58+63)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD..... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx

8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	Xxx
9	JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33)	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Beban				
11	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Jumlah Beban (11 s.d 17)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (9 - 18)	xxx	xxx	xxx	xxx
20	SURPLUS/DEFISIT-LO (19)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
18	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi		
19	Piutang Lainnya		
20	Persediaan		
21	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
23	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx

28	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen	xxx	xxx
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (20+33+42+45+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
57	Utang Bunga	xxx	xxx
58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
71	EKUITAS	xxx	xxx
72	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68+69)	xxx	xxx

PEMERINTAH ...

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
SKPD...			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx
32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
35	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
36	Utang Belanja	xxx	xxx
37	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
LAPORAN ARUS KAS			
UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1			
dan 20X0 METODE LANGSUNG			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan DAU	xxx	xxx
10	Penerimaan DAK	xxx	xxx
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	xxx	xxx
20	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)	xxx	xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	Penerimaan Penjualan investasi Non Permanen	xxx	xxx

45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	xxx	xxx
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi NonPermanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	xxx	xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)	xxx	xxx
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	xxx	xxx
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	xxx	xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)	xxx	xxx

82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	xxx	xxx
86	Arus Keluar Kas		
87	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	xxx	xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87)	xxx	xxx
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	xxx
91	Saldo Awal Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
92	Saldo Akhir Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	xxx	xxx
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN20X0 (dalam rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	XXX	XXX
2	Surplus/Defisit-Lo	XXX	XXX
3	Dampak Kumulatif Perubahan		
4	Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	XXX	XXX
5	Koreksi Nilai Persediaan	XXX	XXX
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX	XXX
7	Lain-Lain	XXX	XXX
	Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN20X0 (dalam rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	XXX	XXX
2	Surplus/Defisit-Lo	XXX	XXX
3	Dampak Kumulatif Perubahan		
4	Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	XXX	XXX
5	Koreksi Nilai Persediaan	XXX	XXX
6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX	XXX
7	Lain-Lain	XXX	XXX
	Ekuitas Akhir		

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) oleh Kas Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Bendahara Umum Daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan ...

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika Surat Ketetapan (SK) tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah setorkan ke Kas Bendahara Umum Daerah .
- b. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c. Pendapatan terkait pendapatan pajak, pemakaian kekayaan daerah yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan LO pada saat surat ketetapan pajak/penandatanganan perjanjian kerja sama. Pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan LO diakui dengan ketentuan:
 - 1) apabila pendapatan tersebut memiliki surat ketetapan pajak/perjanjian kerjasama yang tidak melewati tahun surat ketetapan pajak/perjanjian kerjasama maka pendapatan LO diakui pada saat periode bulan kalender yang telah dilalui;
 - 2) apabila pendapatan tersebut memiliki surat ketetapan pajak/perjanjian kerjasama melewati tahun perjanjian maka pendapatan LO diakui pada saat akhir tahun berdasarkan jumlah bulan manfaat yang telah di lalui setiap tahunnya.
 - 3) sisa bulan pada tahun saat berakhirnya surat ketetapan pajak/perjanjian kerjasama maka pengakuan pendapatan LO adalah tanggal berakhirnya surat ketetapan pajak/perjanjian kerja sama. Sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima di kas Bendahara Umum Daerah.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan.
Pendapatan LRA diakui ketika diterima kas bendahara umum daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima di kas Bendahara Umum Daerah.

f. Pendapatan ...

- f. Pendapatan hibah yang diperoleh baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan diakui sebagai pendapatan LO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah tersebut diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
 - 2) apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - a) Terhadap pemberi hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - b) Apabila pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, pendapatan hibah pada saat dana hibah atau barang hibah tersebut diterima, serta dilengkapi dengan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) ataupun dokumen yang setara.
- g. Pendapatan hibah diakui sebagai pendapatan LRA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pendapatan hibah berupa barang atau jasa diakui pada saat berita acara serah terima barang atau pekerjaan ditandatangani.
 - 2) pendapatan hibah berupa dana diakui pada saat dana tersebut diterima oleh Kas Bendahara Umum Daerah.
- h. Mekanisme pengesahan pendapatan berupa uang dan barang/jasa yang langsung diterima SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan berupa uang yang langsung ke SKPD dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah dengan mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) oleh SKPD yang bersangkutan kemudian disahkan oleh Bendahara Umum Daerah dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) untuk mengesahkan pendapatan pada LRA
 - 2) Pendapatan berupa barang/jasa yang langsung ke SKPD dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah dengan menyampaikan berita acara serah terima barang/pekerjaan yang ditandatangani oleh SKPD bersangkutan bersama pihak pemberi barang/jasa dan disahkan oleh kepala SKPD selaku PPKD.

C. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam ...

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Daerah dan SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s.d 15)	xxx	xx	xxx	xxx
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
17	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Transfer Pemerintah-Provinsi				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Jumlah Transfer Pemerintah-Provinsi (24 s.d 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Jumlah Transfer Pemerintah (16+21+26)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
26	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (30 s.d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33)	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban				
32	Beban Pegawai				
33	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Jumlah Beban (37 s.d 48)	xxx	xxx	xxx	xxx
45	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-49)	xxx	xx	xxx	xxx
46	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (52 s.d 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+57)	xxx	xxx	xxx	xxx
54	POS LUAR BIASA				
55	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Pos Luar Biasa (61-62)	xxx	xxx	xxx	xxx
58	SURPLUS/DEFISIT-LO (58+63)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD..... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	20X1	20X0	kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2 s/d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	JUMLAH PENDAPATAN (8)	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Beban				
11	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Jumlah Beban (11 s/d 17)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (9 - 18)	xxx	xxx	xxx	xxx
20	SURPLUS/DEFISIT-LO (19)	xxx	xxx	xxx	xxx

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD sesuai format Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
26	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
31	BELANJA				
32	BELANJA OPERASI				
33	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
40	BELANJA MODAL				
41	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx

46	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	Xxx	xxx	xxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tak Terduga	xxx	Xxx	xxx	xxx
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	Xxx	xxx	xxx
50	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	Xxx	xxx	xxx
51	TRANSFER				
52	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
53	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	Xxx	xxx	xxx
57	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	Xxx	xxx	xxx
58	SURPLUS/DEFISIT (33 – 65)	xxx	Xxx	xxx	xxx
59	PEMBIAYAAN				
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
61	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	Xxx	xxx	xxx
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
75	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
83	Memberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
84	Memberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
85	Memberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
86	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)	xxx	Xxx	xxx	xxx
87	PEMBIAYAAN NETO (84-98)	xxx	Xxx	xxx	xxx
88	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxx	Xxx	xxx	xxx
89					

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI					
SKPD....					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(dalam rupiah)					
NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	JUMLAH PENDAPATAN (7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Jumlah Belanja Operasi (12 s/d 13)	xxx	xxx	xxx	xxx
14	BELANJA MODAL				
15	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Belanja Modal (17 s/d 22)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	JUMLAH BELANJA (14 + 23)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	SURPLUS/DEFISIT (8 – 23)	xxx	xxx	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Calk terkait dengan pendapatan adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

a. Beban adalah:

- 1) penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui berdasarkan basis akrual	Diukur dan diakui berdasarkan basis kas
b.	Merupakan pembentuk laporan Operasional (LO)	Merupakan pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan kode akun 8	Menggunakan kode akun 5

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

Klasifikasi ...

Klasifikasi beban dalam Laporan Operasional berikut kewenangan atas beban tersebut adalah sebagai berikut:

Beban	Kewenangan
Beban LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD dan SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
Beban Penyusutan	PPKD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-ain	PPKD dan SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	
Beban Luar Biasa	PPKD

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran berikut kewenangan belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasional	SKPD dan PPKD
Beban Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Belanja Bunga	PPKD
Belanja Subsidi	PPKD
Belanja Hibah	SKPD dan PPKD
Belanja Bantuan Sosial	SKPD dan PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset Tetap Lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

Klasifikasi ...

Klasifikasi belanja LRA terhadap beban LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Beban Gaji Pokok PNS
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Beban Gaji Pokok PPPK
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Beban Tunjangan Keluarga PNS
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Beban Tunjangan Jabatan PNS
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	Beban Tunjangan Jabatan PPPK
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Beban Tunjangan Fungsional PNS
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Beban Tunjangan Beras PNS
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Beban Tunjangan Beras PPPK
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Beban Pembulatan Gaji PNS
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Beban Pembulatan Gaji PPPK
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
5	1	01	01	12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
5	1	01	01	12	0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	01	13	0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	Beban Jaminan Hari Tua PNS
5	1	01	01	14	0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	Beban Tunjangan Khusus*)
5	1	01	01	15	0001	Belanja Zakat PNS	Beban Zakat PNS
5	1	01	01	15	0002	Belanja Zakat PPPK	Beban Zakat PPPK
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5	1	01	03	02	0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
5	1	01	03	02	0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
5	1	01	03	02	0033	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambahan Rakyat	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambahan Rakyat
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD	Beban TPG PNSD
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD	Beban TKG PNSD
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	Beban Tamsil Guru PNSD
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
5	1	01	03	07	0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD	Beban Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	Beban Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD	Beban Uang Paket DPRD
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	Beban Tunjangan Reses DPRD

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Beban Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	Beban Jaminan Kematian DPRD
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	05	01	0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	04	0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	05	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	06	0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
5	1	01	05	08	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	10	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	05	10	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	05	10	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

5.1.01.05.10.0007 ...

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	05	10	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	05	10	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	05	10	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	05	10	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	01	05	10	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	05	10	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	05	10	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	05	10	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	05	10	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	1	01	05	10	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	05	11	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	05	11	0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	05	11	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	01	05	11	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	05	11	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	05	11	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	11	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	05	11	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Rekening						Belanja Pegawai-LRA	Beban Pegawai-LO
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	05	11	0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	05	11	0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	05	11	0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5	1	01	05	11	0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
5	1	01	05	11	0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
5	1	01	05	11	0033	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambahan Rakyat	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambahan Rakyat
5	1	01	05	12	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
5	1	01	05	12	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	02	0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	01	88	88	8888	Belanja Pegawai BOS	Beban Pegawai BOS
5	1	01	99	99	9999	Belanja Pegawai BLUD	Beban Pegawai BLUD

Klasifikasi ...

Klasifikasi Belanja Persediaan-LRA terhadap Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Persediaan-LRA	Beban Persediaan-LO
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Beban Bahan-Bahan Kimia
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5	1	02	01	01	0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Beban Bahan-Bahan Baku
5	1	02	01	01	0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir
5	1	02	01	01	0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	Beban Bahan-Barang dalam Proses
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
5	1	02	01	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
5	1	02	01	01	0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Beban Bahan-Bahan Lainnya
5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
5	1	02	01	01	0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
5	1	02	01	01	0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
5	1	02	01	01	0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
5	1	02	01	01	0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
5	1	02	01	01	0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
5	1	02	01	01	0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
5	1	02	01	01	0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
5	1	02	01	01	0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Kode Rekening						Belanja Persediaan-LRA	Beban Persediaan-LO
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
5	1	02	01	01	0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
5	1	02	01	01	0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Beban Obat-Obatan-Obat
5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
5	1	02	01	01	0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5	1	02	01	01	0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	02	01	01	0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
5	1	02	01	01	0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Beban Natura dan Pakan-Natura
5	1	02	01	01	0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	Beban Natura dan Pakan-Pakan
5	1	02	01	01	0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya

Kode Rekening						Belanja Persediaan-LRA	Beban Persediaan-LO
5	1	02	01	01	0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
5	1	02	01	01	0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
5	1	02	01	01	0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
5	1	02	01	01	0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
5	1	02	01	01	0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
5	1	02	01	01	0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
5	1	02	01	02	0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja
5	1	02	01	02	0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan	Beban Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
5	1	02	01	02	0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	Beban Komponen-Komponen Peralatan
5	1	02	01	02	0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu
5	1	02	01	02	0005	Belanja Komponen-Attachment	Beban Komponen-Attachment
5	1	02	01	02	0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	Beban Komponen-Komponen Lainnya
5	1	02	01	02	0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
5	1	02	01	02	0008	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	Beban Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
5	1	02	01	02	0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	Beban Pipa-Pipa Baja
5	1	02	01	02	0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan
5	1	02	01	02	0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	Beban Pipa-Pipa Fiber Glass
5	1	02	01	02	0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
5	1	02	01	02	0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	Beban Pipa-Pipa Lainnya
5	1	02	01	03	0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
5	1	02	01	03	0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
5	1	02	01	03	0003	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya

Klasifikasi Belanja Jasa-LRA terhadap Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening					Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO	
5	1	02	02	01	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5	1	02	02	01	0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
5	1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan	Beban Honorarium Rohaniwan
5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
5	1	02	02	01	0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian
5	1	02	02	01	0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
5	1	02	02	01	0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5	1	02	02	01	0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
5	1	02	02	01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
5	1	02	02	01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5	1	02	02	01	0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	1	02	02	01	0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana
5	1	02	02	01	0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5	1	02	02	01	0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air
5	1	02	02	01	0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	Beban Jasa Tenaga Perhubungan
5	1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
5	1	02	02	01	0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Beban Jasa Tenaga Administrasi

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Beban Jasa Tenaga Ahli
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Beban Jasa Tenaga Keamanan
5	1	02	02	01	0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	Beban Jasa Tenaga Caraka
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Beban Jasa Tenaga Supir
5	1	02	02	01	0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
5	1	02	02	01	0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO
5	1	02	02	01	0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
5	1	02	02	01	0038	Belanja Jasa Tata Rias	Beban Jasa Tata Rias
5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5	1	02	02	01	0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
5	1	02	02	01	0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
5	1	02	02	01	0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
5	1	02	02	01	0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
5	1	02	02	01	0050	Belanja Jasa Kalibrasi	Beban Jasa Kalibrasi
5	1	02	02	01	0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Beban Jasa Pengolahan Sampah
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
5	1	02	02	01	0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	Beban Jasa Pengukuran Tanah
5	1	02	02	01	0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	Beban Jasa Jalan/Tol
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
5	1	02	02	01	0056	Belanja Jasa Peminjaman Benda Bersejarah	Beban Jasa Peminjaman Benda Bersejarah
5	1	02	02	01	0057	Belanja Jasa Operator Kapal	Beban Jasa Operator Kapal
5	1	02	02	01	0058	Belanja Jasa Penyelaman	Beban Jasa Penyelaman
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	Beban Tagihan Telepon
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	Beban Tagihan Air
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	Beban Tagihan Listrik
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman	Beban Paket/Pengiriman
5	1	02	02	01	0065	Belanja Penambahan Daya	Beban Penambahan Daya
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	Beban Registrasi/Keanggotaan
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5	1	02	02	01	0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum
5	1	02	02	01	0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Beban Pengolahan Air Limbah
5	1	02	02	01	0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur	Beban Lembur
5	1	02	02	01	0072	Belanja Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Beban Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5	1	02	02	01	0073	Belanja <i>Medical Check Up</i>	Beban <i>Medical Check Up</i>
5	1	02	02	01	0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator
5	1	02	02	01	0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19
5	1	02	02	01	0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	Beban Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
5	1	02	02	01	0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	02	02	02	0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
5	1	02	02	02	0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
5	1	02	02	02	0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	02	02	02	0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS
5	1	02	02	03	0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	1	02	02	03	0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	1	02	02	03	0003	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
5	1	02	02	03	0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	1	02	02	03	0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	03	0006	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	1	02	02	03	0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	Beban Sewa Tanah Persil Lainnya
5	1	02	02	03	0008	Belanja Sewa Tanah Basah	Beban Sewa Tanah Basah
5	1	02	02	03	0009	Belanja Sewa Tanah Kering	Beban Sewa Tanah Kering
5	1	02	02	03	0010	Belanja Sewa Tanah Perkebunan	Beban Sewa Tanah Perkebunan
5	1	02	02	03	0011	Belanja Sewa Tanah Hutan	Beban Sewa Tanah Hutan
5	1	02	02	03	0012	Belanja Sewa Tanah Tandus	Beban Sewa Tanah Tandus
5	1	02	02	03	0013	Belanja Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	Beban Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
5	1	02	02	03	0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	Beban Sewa Tanah Pertanian
5	1	02	02	03	0015	Belanja Sewa Tanah Tambangan	Beban Sewa Tanah Tambangan
5	1	02	02	03	0016	Belanja Sewa Tanah Non Persill lainnya	Beban Sewa Tanah Non Persill lainnya
5	1	02	02	03	0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	02	03	0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	02	03	0019	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang	Beban Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	02	03	0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	02	03	0021	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	Beban Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	02	03	0022	Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang	Beban Sewa Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	02	03	0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	Beban Sewa Tanah untuk Jalan
5	1	02	02	03	0024	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	02	03	0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	02	03	0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	02	03	0027	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	02	03	0028	Belanja Sewa Tanah untuk Makam	Beban Sewa Tanah untuk Makam
5	1	02	02	03	0029	Belanja Sewa Tanah untuk Taman	Beban Sewa Tanah untuk Taman
5	1	02	02	03	0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	Beban Sewa Tanah untuk Latihan
5	1	02	02	03	0031	Belanja Sewa Tanah Daerah Pertahanan	Beban Sewa Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	02	03	0032	Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB	Beban Sewa Tanah Lapangan PBB
5	1	02	02	03	0033	Belanja Sewa Tanah Kampung	Beban Sewa Tanah Kampung
5	1	02	02	03	0034	Belanja Sewa <i>Emplasmnt</i>	Beban Sewa <i>Emplasmnt</i>
5	1	02	02	03	0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	Beban Sewa Lapangan Lainnya
5	1	02	02	04	0001	Belanja Sewa <i>Tractor</i>	Beban Sewa <i>Tractor</i>
5	1	02	02	04	0002	Belanja Sewa <i>Grader</i>	Beban Sewa <i>Grader</i>
5	1	02	02	04	0003	Belanja Sewa <i>Excavator</i>	Beban Sewa <i>Excavator</i>
5	1	02	02	04	0004	Belanja Sewa <i>Pile Driver</i>	Beban Sewa <i>Pile Driver</i>
5	1	02	02	04	0005	Belanja Sewa <i>Hauler</i>	Beban Sewa <i>Hauler</i>
5	1	02	02	04	0006	Belanja Sewa <i>Asphalt Equipment</i>	Beban Sewa <i>Asphalt Equipment</i>
5	1	02	02	04	0007	Belanja Sewa <i>Compacting Equipment</i>	Beban Sewa <i>Compacting Equipment</i>
5	1	02	02	04	0008	Belanja Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	Beban Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
5	1	02	02	04	0009	Belanja Sewa <i>Loader</i>	Beban Sewa <i>Loader</i>

Kode Rekening					Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO	
5	1	02	02	04	0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	Beban Sewa Alat Pengangkat
5	1	02	02	04	0011	Belanja Sewa Mesin Proses	Beban Sewa Mesin Proses
5	1	02	02	04	0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya
5	1	02	02	04	0013	Belanja Sewa <i>Dredger</i>	Beban Sewa <i>Dredger</i>
5	1	02	02	04	0014	Belanja Sewa <i>Floating Excavator</i>	Beban Sewa <i>Floating Excavator</i>
5	1	02	02	04	0015	Belanja Sewa <i>Amphibi Dredger</i>	Beban Sewa <i>Amphibi Dredger</i>
5	1	02	02	04	0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	Beban Sewa Kapal Tarik
5	1	02	02	04	0017	Belanja Sewa Mesin Proses Apung	Beban Sewa Mesin Proses Apung
5	1	02	02	04	0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	02	04	0019	Belanja Sewa Alat Penarik	Beban Sewa Alat Penarik
5	1	02	02	04	0020	Belanja Sewa <i>Feeder</i>	Beban Sewa <i>Feeder</i>
5	1	02	02	04	0021	Belanja Sewa <i>Compressor</i>	Beban Sewa <i>Compressor</i>
5	1	02	02	04	0022	Belanja Sewa <i>Electric Generating Set</i>	Beban Sewa <i>Electric Generating Set</i>
5	1	02	02	04	0023	Belanja Sewa Pompa	Beban Sewa Pompa
5	1	02	02	04	0024	Belanja Sewa Mesin Bor	Beban Sewa Mesin Bor
5	1	02	02	04	0025	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan	Beban Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
5	1	02	02	04	0026	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor	Beban Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
5	1	02	02	04	0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
5	1	02	02	04	0028	Belanja Sewa Air <i>Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan	Beban Sewa Air <i>Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
5	1	02	02	04	0029	Belanja Sewa Mesin <i>Tattoo</i>	Beban Sewa Mesin <i>Tattoo</i>
5	1	02	02	04	0030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	Beban Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	02	04	0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	Beban Sewa Peralatan Selam
5	1	02	02	04	0032	Belanja Sewa Peralatan SAR Mountenering	Beban Sewa Peralatan SAR Mountenering
5	1	02	02	04	0033	Belanja Sewa Peralatan Intelijen	Beban Sewa Peralatan Intelijen
5	1	02	02	04	0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
5	1	02	02	04	0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	02	04	0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	02	04	0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	02	04	0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	02	04	0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0041	Belanja Sewa Kendaraan Tempur	Beban Sewa Kendaraan Tempur
5	1	02	02	04	0042	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	02	04	0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	02	04	0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	02	04	0046	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0047	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	02	04	0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	02	04	0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0051	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	02	04	0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0053	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	02	04	0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	02	04	0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	Beban Sewa Kapal Terbang
5	1	02	02	04	0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	02	04	0059	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	02	04	0060	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
5	1	02	02	04	0061	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	02	04	0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	Beban Sewa Perkakas Bengkel Service
5	1	02	02	04	0063	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin	Beban Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	02	04	0064	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	02	04	0065	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus	Beban Sewa Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	02	04	0066	Belanja Sewa Peralatan Las	Beban Sewa Peralatan Las
5	1	02	02	04	0067	Belanja Sewa Perkakas Pabrik Es	Beban Sewa Perkakas Pabrik Es
5	1	02	02	04	0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	1	02	02	04	0069	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Beban Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	1	02	02	04	0070	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	02	04	0071	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service	Beban Sewa Perkakas Bengkel Service
5	1	02	02	04	0072	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat	Beban Sewa Perkakas Pengangkat
5	1	02	02	04	0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	Beban Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)
5	1	02	02	04	0074	Belanja Sewa Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	Beban Sewa Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)
5	1	02	02	04	0075	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	02	04	0076	Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi	Beban Sewa Peralatan Tukang Besi

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0077	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	02	04	0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	02	04	0079	Belanja Sewa Peralatan Ukur, <i>Gip</i> dan <i>Feeting</i>	Beban Sewa Peralatan Ukur, <i>Gip</i> dan <i>Feeting</i>
5	1	02	02	04	0080	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Beban Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	02	04	0081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	1	02	02	04	0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	Beban Sewa Alat Ukur Universal
5	1	02	02	04	0083	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	02	04	0084	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	02	04	0085	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	02	04	0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi	Beban Sewa Alat Kalibrasi
5	1	02	02	04	0087	Belanja Sewa <i>Oscilloscope</i>	Beban Sewa <i>Oscilloscope</i>
5	1	02	02	04	0088	Belanja Sewa Universal Tester	Beban Sewa Universal Tester
5	1	02	02	04	0089	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembanding	Beban Sewa Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	02	04	0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain
5	1	02	02	04	0091	Belanja Sewa Alat Timbangan/Biara	Beban Sewa Alat Timbangan/Biara
5	1	02	02	04	0092	Belanja Sewa Anak Timbangan/Biara	Beban Sewa Anak Timbangan/Biara
5	1	02	02	04	0093	Belanja Sewa Takaran Kering	Beban Sewa Takaran Kering
5	1	02	02	04	0094	Belanja Sewa Takaran Bahan Bangunan	Beban Sewa Takaran Bahan Bangunan
5	1	02	02	04	0095	Belanja Sewa Takaran Lainnya	Beban Sewa Takaran Lainnya
5	1	02	02	04	0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	04	0097	Belanja Sewa Specific Set	Beban Sewa Specific Set
5	1	02	02	04	0098	Belanja Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam	Beban Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	02	04	0099	Belanja Sewa Alat Pengukur Penglihatan	Beban Sewa Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	02	04	0100	Belanja Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	Beban Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	02	04	0101	Belanja Sewa Alat Ukur Instrument Workshop	Beban Sewa Alat Ukur Instrument Workshop
5	1	02	02	04	0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya
5	1	02	02	04	0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	1	02	02	04	0104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Beban Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	1	02	02	04	0105	Belanja Sewa Alat Panen	Beban Sewa Alat Panen
5	1	02	02	04	0106	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Beban Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	02	04	0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	02	04	0108	Belanja Sewa Alat Processing	Beban Sewa Alat Processing
5	1	02	02	04	0109	Belanja Sewa Alat Pasca Panen	Beban Sewa Alat Pasca Panen
5	1	02	02	04	0110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan	Beban Sewa Alat Produksi Perikanan
5	1	02	02	04	0111	Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan	Beban Sewa Alat-Alat Peternakan

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	02	04	0113	Belanja Sewa Mesin Ketik	Beban Sewa Mesin Ketik
5	1	02	02	04	0114	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Beban Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	Beban Sewa Alat Penyimpan Perengkapan Kantor
5	1	02	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
5	1	02	02	04	0118	Belanja Sewa Mebel	Beban Sewa Mebel
5	1	02	02	04	0119	Belanja Sewa Alat Pengukur Waktu	Beban Sewa Alat Pengukur Waktu
5	1	02	02	04	0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	Beban Sewa Alat Pembersih
5	1	02	02	04	0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	Beban Sewa Alat Pendingin
5	1	02	02	04	0122	Belanja Sewa Alat Dapur	Beban Sewa Alat Dapur
5	1	02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	02	02	04	0124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran	Beban Sewa Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	04	0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat
5	1	02	02	04	0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat
5	1	02	02	04	0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Beban Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	1	02	02	04	0131	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat	Beban Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
5	1	02	02	04	0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	02	04	0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar
5	1	02	02	04	0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	Beban Sewa Peralatan Cetak
5	1	02	02	04	0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	02	04	0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
5	1	02	02	04	0138	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone
5	1	02	02	04	0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	02	04	0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	02	04	0141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	02	04	0142	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio UHF	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
5	1	02	02	04	0143	Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial	Beban Sewa Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	02	04	0144	Belanja Sewa Alat-Alat Sandi	Beban Sewa Alat-Alat Sandi
5	1	02	02	04	0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	Beban Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	02	04	0147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit	Beban Sewa Alat Komunikasi Satelit
5	1	02	02	04	0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	02	04	0149	Belanja Sewa Peralatan Pemancar MF/MW	Beban Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW	Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	02	04	0151	Belanja Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM	Beban Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	02	04	0152	Belanja Sewa Peralatan Pemancar UHF	Beban Sewa Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	02	04	0153	Belanja Sewa Peralatan Pemancar SHF	Beban Sewa Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	02	04	0154	Belanja Sewa Peralatan Antena MF/MW	Beban Sewa Peralatan Antena MF/MW
5	1	02	02	04	0155	Belanja Sewa Peralatan Antena HF/SW	Beban Sewa Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	02	04	0156	Belanja Sewa Peralatan Antena VHF/FM	Beban Sewa Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	02	04	0157	Belanja Sewa Peralatan Antena UHF	Beban Sewa Peralatan Antena UHF
5	1	02	02	04	0158	Belanja Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola	Beban Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	02	04	0159	Belanja Sewa Peralatan Translator VHF/VHF	Beban Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
5	1	02	02	04	0160	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/UHF	Beban Sewa Peralatan Translator UHF/UHF
5	1	02	02	04	0161	Belanja Sewa Peralatan Translator VHF/UHF	Beban Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
5	1	02	02	04	0162	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/VHF	Beban Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
5	1	02	02	04	0163	Belanja Sewa Peralatan Microwave FPU	Beban Sewa Peralatan Microwave FPU
5	1	02	02	04	0164	Belanja Sewa Peralatan Microwave Terrestrial	Beban Sewa Peralatan Microwave Terrestrial
5	1	02	02	04	0165	Belanja Sewa Peralatan Microwave TVRO	Beban Sewa Peralatan Microwave TVRO
5	1	02	02	04	0166	Belanja Sewa Peralatan Dummy Load	Beban Sewa Peralatan Dummy Load
5	1	02	02	04	0167	Belanja Sewa Switcher Antena	Beban Sewa Switcher Antena
5	1	02	02	04	0168	Belanja Sewa Switcher/Menara Antena	Beban Sewa Switcher/Menara Antena
5	1	02	02	04	0169	Belanja Sewa Feeder	Beban Sewa Feeder
5	1	02	02	04	0170	Belanja Sewa Humidity Control	Beban Sewa Humidity Control
5	1	02	02	04	0171	Belanja Sewa Program Input Equipment	Beban Sewa Program Input Equipment
5	1	02	02	04	0172	Belanja Sewa Peralatan Antena Penerima VHF	Beban Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	02	04	0173	Belanja Sewa Peralatan Pemancar LF	Beban Sewa Peralatan Pemancar LF
5	1	02	02	04	0174	Belanja Sewa Unit Pemancar MF+HF	Beban Sewa Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	02	04	0175	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	02	04	0176	Belanja Sewa Peralatan Penerima	Beban Sewa Peralatan Penerima
5	1	02	02	04	0177	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	02	04	0178	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0179	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	02	04	0180	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	02	04	0181	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	02	04	0182	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	02	04	0183	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	02	04	0184	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	02	04	0185	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	02	04	0186	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	02	04	0187	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	02	04	0188	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	02	04	0189	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	02	04	0190	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	02	04	0191	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	02	04	0192	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	02	04	0193	Belanja Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	Beban Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
5	1	02	02	04	0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	Beban Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	02	04	0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	Beban Sewa Sumber Tenaga
5	1	02	02	04	0196	Belanja Sewa Peralatan Pemancar Lainnya	Beban Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	02	04	0197	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
5	1	02	02	04	0198	Belanja Sewa Very High Frequency Omni Range (VOR)	Beban Sewa Very High Frequency Omni Range (VOR)
5	1	02	02	04	0199	Belanja Sewa Distance Measuring Equipment (DME)	Beban Sewa Distance Measuring Equipment (DME)
5	1	02	02	04	0200	Belanja Sewa Radar	Beban Sewa Radar
5	1	02	02	04	0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi	Beban Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	02	04	0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	02	04	0203	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	1	02	02	04	0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	Beban Sewa Alat Kedokteran Umum
5	1	02	02	04	0205	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gigi	Beban Sewa Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	02	04	0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Beban Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	02	04	0207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Beban Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	02	04	0209	Belanja Sewa Alat Kedokteran THT	Beban Sewa Alat Kedokteran THT
5	1	02	02	04	0210	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata
5	1	02	02	04	0211	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Beban Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	02	04	0212	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Beban Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	1	02	02	04	0213	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anak	Beban Sewa Alat Kedokteran Anak
5	1	02	02	04	0214	Belanja Sewa Alat Kedokteran Poliklinik	Beban Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	02	04	0215	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Beban Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	02	04	0216	Belanja Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Beban Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	1	02	02	04	0217	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jantung	Beban Sewa Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	02	04	0218	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Beban Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	1	02	02	04	0219	Belanja Sewa Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	Beban Sewa Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
5	1	02	02	04	0220	Belanja Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah	Beban Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	02	04	0221	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radioterapi	Beban Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	02	04	0222	Belanja Sewa Alat Kedokteran Nuklir	Beban Sewa Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	02	04	0223	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Beban Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	1	02	02	04	0224	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat	Beban Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	02	04	0225	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jiwa	Beban Sewa Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	02	04	0226	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	02	04	0227	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICU	Beban Sewa Alat Kedokteran ICU
5	1	02	02	04	0228	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICCU	Beban Sewa Alat Kedokteran ICCU
5	1	02	02	04	0229	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	02	04	0230	Belanja Sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine	Beban Sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine
5	1	02	02	04	0231	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anestesi	Beban Sewa Alat Kedokteran Anestesi
5	1	02	02	04	0232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	Beban Sewa Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	02	04	0233	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Laut	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	02	04	0234	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Udara	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	02	04	0235	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kepolisian	Beban Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	02	04	0236	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga	Beban Sewa Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	02	04	0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0238	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	02	04	0239	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	1	02	02	04	0240	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	02	04	0241	Belanja Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika	Beban Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	02	04	0242	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	02	04	0243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Beban Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	1	02	02	04	0244	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	1	02	02	04	0245	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Beban Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	02	04	0246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cangkok Tanam	Beban Sewa Alat Laboratorium Cangkok Tanam
5	1	02	02	04	0247	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Beban Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
5	1	02	02	04	0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	Beban Sewa Alat Laboratorium Umum
5	1	02	02	04	0249	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	1	02	02	04	0250	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	02	04	0251	Belanja Sewa Alat Laboratorium Patologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	02	04	0252	Belanja Sewa Alat Laboratorium Immunologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	02	04	0253	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hematologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	02	04	0254	Belanja Sewa Alat Laboratorium Film	Beban Sewa Alat Laboratorium Film
5	1	02	02	04	0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan	Beban Sewa Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	02	04	0256	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi	Beban Sewa Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	02	04	0257	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	02	04	0258	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	1	02	02	04	0259	Belanja Sewa Alat Laboratorium Klimatologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
5	1	02	02	04	0260	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	02	04	0261	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pasir	Beban Sewa Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	02	04	0262	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	1	02	02	04	0263	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Beban Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	02	04	0264	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metalografi	Beban Sewa Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	02	04	0265	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	02	04	0266	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	02	04	0267	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0268	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metrologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Metrologi
5	1	02	02	04	0269	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Beban Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	1	02	02	04	0270	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	02	04	0271	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	02	04	0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	02	04	0273	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	02	04	0274	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	02	04	0275	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	02	04	0276	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
5	1	02	02	04	0277	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	02	04	0278	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	02	04	0279	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	1	02	02	04	0280	Belanja Sewa Alat Laboratorium Energi Surya	Beban Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	02	04	0281	Belanja Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	Beban Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	1	02	02	04	0282	Belanja Sewa Alat Laboratorium Oseanografi	Beban Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	02	04	0283	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	02	04	0284	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	02	04	0285	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	02	04	0286	Belanja Sewa Alat Laboratorium Geofisika	Beban Sewa Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	02	04	0287	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tambang	Beban Sewa Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	02	04	0288	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	02	04	0289	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Industri	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
5	1	02	02	04	0290	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Beban Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	02	04	0291	Belanja Sewa Laboratorium Kearsipan	Beban Sewa Laboratorium Kearsipan
5	1	02	02	04	0292	Belanja Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	Beban Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	1	02	02	04	0293	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain	Beban Sewa Alat Laboratorium Lain
5	1	02	02	04	0294	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi	Beban Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
5	1	02	02	04	0295	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pendidikan	Beban Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
5	1	02	02	04	0296	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	02	04	0297	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0298	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	Beban Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	02	04	0299	Belanja Sewa Alat Laboratorium Populasi	Beban Sewa Alat Laboratorium Populasi
5	1	02	02	04	0300	Belanja Sewa Alat Pengukur Gelombang	Beban Sewa Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	02	04	0301	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	02	04	0302	Belanja Sewa Analytical Instrument	Beban Sewa Analytical Instrument
5	1	02	02	04	0303	Belanja Sewa Instrument Probe/Sensor	Beban Sewa Instrument Probe/Sensor
5	1	02	02	04	0304	Belanja Sewa General Laboratory Tool	Beban Sewa General Laboratory Tool
5	1	02	02	04	0305	Belanja Sewa Glassware Plastic/Utensils	Beban Sewa Glassware Plastic/Utensils
5	1	02	02	04	0306	Belanja Sewa Laboratory Safety Equipment	Beban Sewa Laboratory Safety Equipment
5	1	02	02	04	0307	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	02	04	0308	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	1	02	02	04	0309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
5	1	02	02	04	0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
5	1	02	02	04	0311	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: I PA Lanjutan
5	1	02	02	04	0312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
5	1	02	02	04	0313	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
5	1	02	02	04	0314	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
5	1	02	02	04	0315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
5	1	02	02	04	0316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
5	1	02	02	04	0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
5	1	02	02	04	0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
5	1	02	02	04	0319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
5	1	02	02	04	0320	Belanja Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Beban Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	1	02	02	04	0321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	02	04	0322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK	Beban Sewa Alat Peraga PAUD/TK

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	1	02	02	04	0324	Belanja Sewa Radiation Detector	Beban Sewa Radiation Detector
5	1	02	02	04	0325	Belanja Sewa Modular Counting and Scientific Electronic	Beban Sewa Modular Counting and Scientific Electronic
5	1	02	02	04	0326	Belanja Sewa Assembly/Counting System	Beban Sewa Assembly/Counting System
5	1	02	02	04	0327	Belanja Sewa Recorder Display	Beban Sewa Recorder Display
5	1	02	02	04	0328	Belanja Sewa System/Power Supply	Beban Sewa System/Power Supply
5	1	02	02	04	0329	Belanja Sewa Measuring/Testing Device	Beban Sewa Measuring/Testing Device
5	1	02	02	04	0330	Belanja Sewa Opto Electronics	Beban Sewa Opto Electronics
5	1	02	02	04	0331	Belanja Sewa Accelerator	Beban Sewa Accelerator
5	1	02	02	04	0332	Belanja Sewa Reactor Experimental System	Beban Sewa Reactor Experimental System
5	1	02	02	04	0333	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	1	02	02	04	0334	Belanja Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan	Beban Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	1	02	02	04	0335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja	Beban Sewa Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	02	04	0336	Belanja Sewa Proteksi Lingkungan	Beban Sewa Proteksi Lingkungan
5	1	02	02	04	0337	Belanja Sewa Meteorological Equipment	Beban Sewa Meteorological Equipment
5	1	02	02	04	0338	Belanja Sewa Sumber Radiasi	Beban Sewa Sumber Radiasi
5	1	02	02	04	0339	Belanja Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	Beban Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	02	04	0340	Belanja Sewa Radiation Application Equipment	Beban Sewa Radiation Application Equipment
5	1	02	02	04	0341	Belanja Sewa Non Destructive Test (NDT) Device	Beban Sewa Non Destructive Test (NDT) Device
5	1	02	02	04	0342	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi	Beban Sewa Peralatan Hidrologi
5	1	02	02	04	0343	Belanja Sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory lainnya	Beban Sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory lainnya
5	1	02	02	04	0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	02	04	0345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	02	04	0346	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Beban Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	02	04	0347	Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan	Beban Sewa Laboratorium Lingkungan
5	1	02	02	04	0348	Belanja Sewa Alat Laboratorium Penunjang	Beban Sewa Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	02	04	0349	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	1	02	02	04	0350	Belanja Sewa Towing Carriage	Beban Sewa Towing Carriage
5	1	02	02	04	0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	Beban Sewa Wave Generator and Absorber
5	1	02	02	04	0352	Belanja Sewa Data Acquisition and Analyzing System	Beban Sewa Data Acquisition and Analyzing System
5	1	02	02	04	0353	Belanja Sewa Cavitation Tunnel	Beban Sewa Cavitation Tunnel
5	1	02	02	04	0354	Belanja Sewa Overhead Cranes	Beban Sewa Overhead Cranes
5	1	02	02	04	0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	Beban Sewa Peralatan Umum

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0356	Belanja Sewa Pemesinan: Model <i>Ship Workshop</i>	Beban Sewa Pemesinan: Model <i>Ship Workshop</i>
5	1	02	02	04	0357	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>	Beban Sewa Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
5	1	02	02	04	0358	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>	Beban Sewa Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
5	1	02	02	04	0359	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>	Beban Sewa Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
5	1	02	02	04	0360	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Painting Shop</i>	Beban Sewa Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
5	1	02	02	04	0361	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>	Beban Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
5	1	02	02	04	0362	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>	Beban Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
5	1	02	02	04	0363	Belanja Sewa MOB	Beban Sewa MOB
5	1	02	02	04	0364	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	Beban Sewa Photo and Film Equipment
5	1	02	02	04	0365	Belanja Sewa Peralatan Laboratorium Hydrodinamica lainnya	Beban Sewa Peralatan Laboratorium Hydrodinamica lainnya
5	1	02	02	04	0366	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Beban Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	1	02	02	04	0367	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Beban Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	02	04	0368	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	Beban Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	1	02	02	04	0369	Belanja Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	Beban Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	02	04	0370	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Beban Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	02	04	0371	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi lain	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi lain
5	1	02	02	04	0372	Belanja Sewa Alat Laboratorium Natus	Beban Sewa Alat Laboratorium Natus
5	1	02	02	04	0373	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	02	04	0374	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Beban Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	1	02	02	04	0375	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	02	04	0376	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	02	04	0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	Beban Sewa Komputer Jaringan
5	1	02	02	04	0405	Belanja Sewa Personal Computer	Beban Sewa Personal Computer
5	1	02	02	04	0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
5	1	02	02	04	0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	Beban Sewa Peralatan Mainframe
5	1	02	02	04	0408	Belanja Sewa Peralatan Mini Computer	Beban Sewa Peralatan Mini Computer
5	1	02	02	04	0409	Belanja Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>	Beban Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>
5	1	02	02	04	0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	Beban Sewa Peralatan Jaringan
5	1	02	02	04	0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer lainnya	Beban Sewa Peralatan Komputer lainnya

Kode Rekening					Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO	
5	1	02	02	04	0412	Belanja Sewa Optik	Beban Sewa Optik
5	1	02	02	04	0413	Belanja Sewa Ukur/Instrumen	Beban Sewa Ukur/Instrumen
5	1	02	02	04	0414	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Topografi lainnya	Beban Sewa Alat Eksplorasi Topografi lainnya
5	1	02	02	04	0415	Belanja Sewa Mekanik	Beban Sewa Mekanik
5	1	02	02	04	0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	Beban Sewa Elektronik/Electric
5	1	02	02	04	0417	Belanja Sewa Manual	Beban Sewa Manual
5	1	02	02	04	0418	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Geofisika lainnya	Beban Sewa Alat Eksplorasi Geofisika lainnya
5	1	02	02	04	0419	Belanja Sewa Bor Mesin Tumbuk	Beban Sewa Bor Mesin Tumbuk
5	1	02	02	04	0420	Belanja Sewa Bor Mesin Putar	Beban Sewa Bor Mesin Putar
5	1	02	02	04	0421	Belanja Sewa Alat Pengeboran Mesin lainnya	Beban Sewa Alat Pengeboran Mesin lainnya
5	1	02	02	04	0422	Belanja Sewa Bangka	Beban Sewa Bangka
5	1	02	02	04	0423	Belanja Sewa Pantek	Beban Sewa Pantek
5	1	02	02	04	0424	Belanja Sewa Putar	Beban Sewa Putar
5	1	02	02	04	0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	Beban Sewa Peralatan Bantu
5	1	02	02	04	0426	Belanja Sewa Alat Pengeboran Non Mesin lainnya	Beban Sewa Alat Pengeboran Non Mesin lainnya
5	1	02	02	04	0427	Belanja Sewa Peralatan Sumur Minyak	Beban Sewa Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	02	04	0428	Belanja Sewa Sumur Pemboran	Beban Sewa Sumur Pemboran
5	1	02	02	04	0429	Belanja Sewa Sumur Lainnya	Beban Sewa Sumur Lainnya
5	1	02	02	04	0430	Belanja Sewa RIG	Beban Sewa RIG
5	1	02	02	04	0431	Belanja Sewa Produksi Lainnya	Beban Sewa Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0432	Belanja Sewa Alat Pengolahan Minyak	Beban Sewa Alat Pengolahan Minyak
5	1	02	02	04	0433	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air	Beban Sewa Alat Pengolahan Air
5	1	02	02	04	0434	Belanja Sewa Alat Pengolahan Steam	Beban Sewa Alat Pengolahan Steam
5	1	02	02	04	0435	Belanja Sewa Alat Pengolahan Wax	Beban Sewa Alat Pengolahan Wax
5	1	02	02	04	0436	Belanja Sewa Pengolahan dan Pemurnian lainnya	Beban Sewa Pengolahan dan Pemurnian lainnya
5	1	02	02	04	0437	Belanja Sewa Mekanik	Beban Sewa Mekanik
5	1	02	02	04	0438	Belanja Sewa Elektrik	Beban Sewa Elektrik
5	1	02	02	04	0439	Belanja Sewa Alat Bantu Ekplorasi lainnya	Beban Sewa Alat Bantu Ekplorasi lainnya
5	1	02	02	04	0440	Belanja Sewa Perawatan Sumur	Beban Sewa Perawatan Sumur
5	1	02	02	04	0441	Belanja Sewa Tes Unit	Beban Sewa Tes Unit
5	1	02	02	04	0442	Belanja Sewa Alat Bantu Produksi lainnya	Beban Sewa Alat Bantu Produksi lainnya
5	1	02	02	04	0443	Belanja Sewa Radiasi	Beban Sewa Radiasi
5	1	02	02	04	0444	Belanja Sewa Suara	Beban Sewa Suara
5	1	02	02	04	0445	Belanja Sewa Alat Deteksi lainnya	Beban Sewa Alat Deteksi lainnya
5	1	02	02	04	0446	Belanja Sewa Baju Pengaman	Beban Sewa Baju Pengaman
5	1	02	02	04	0447	Belanja Sewa Masker	Beban Sewa Masker
5	1	02	02	04	0448	Belanja Sewa Topi Kerja	Beban Sewa Topi Kerja
5	1	02	02	04	0449	Belanja Sewa Sabuk Pengaman	Beban Sewa Sabuk Pengaman
5	1	02	02	04	0450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan	Beban Sewa Sepatu Lapangan
5	1	02	02	04	0451	Belanja Sewa Alat Pelindung lainnya	Beban Sewa Alat Pelindung lainnya
5	1	02	02	04	0452	Belanja Sewa Alat Penolong	Beban Sewa Alat Penolong
5	1	02	02	04	0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	Beban Sewa Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	02	04	0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	Beban Sewa Alat Kerja Bawah Air
5	1	02	02	04	0455	Belanja Sewa Alat SAR lainnya	Beban Sewa Alat SAR lainnya

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0456	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	1	02	02	04	0457	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	02	04	0458	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	02	04	0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	1	02	02	04	0460	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	02	04	0461	Belanja Sewa Alat Ukur Peralatan Fasklektrik	Beban Sewa Alat Ukur Peralatan Fasklektrik
5	1	02	02	04	0462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan lainnya	Beban Sewa Alat Kerja Penerbangan lainnya
5	1	02	02	04	0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	02	04	0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan
5	1	02	02	04	0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan lainnya	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan lainnya
5	1	02	02	04	0466	Belanja Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>	Beban Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
5	1	02	02	04	0467	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>	Beban Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
5	1	02	02	04	0468	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>	Beban Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
5	1	02	02	04	0469	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>	Beban Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>
5	1	02	02	04	0470	Belanja Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>	Beban Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
5	1	02	02	04	0471	Belanja Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>	Beban Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
5	1	02	02	04	0472	Belanja Sewa Ion Exchange Absortion Equipment	Beban Sewa Ion Exchange Absortion Equipment
5	1	02	02	04	0473	Belanja Sewa <i>Leaching Equipment</i>	Beban Sewa <i>Leaching Equipment</i>
5	1	02	02	04	0474	Belanja Sewa <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>	Beban Sewa <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0475	Belanja Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>	Beban Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
5	1	02	02	04	0476	Belanja Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>	Beban Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
5	1	02	02	04	0477	Belanja Sewa <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>	Beban Sewa <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
5	1	02	02	04	0478	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>	Beban Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
5	1	02	02	04	0479	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>	Beban Sewa <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
5	1	02	02	04	0480	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>	Beban Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0481	Belanja Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>	Beban Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0482	Belanja Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>	Beban Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0483	Belanja Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>	Beban Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0484	Belanja Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>	Beban Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	04	0485	Belanja Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>	Beban Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>
5	1	02	02	04	0486	Belanja Sewa <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>	Beban Sewa <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
5	1	02	02	04	0487	Belanja Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>	Beban Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>
5	1	02	02	04	0488	Belanja Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>	Beban Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>
5	1	02	02	04	0489	Belanja Sewa <i>Mechanical Process</i>	Beban Sewa <i>Mechanical Process</i>
5	1	02	02	04	0490	Belanja Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>	Beban Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>
5	1	02	02	04	0491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi lainnya	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi lainnya
5	1	02	02	04	0492	Belanja Sewa Rambu Bersuar	Beban Sewa Rambu Bersuar
5	1	02	02	04	0493	Belanja Sewa Rambu Tidak Bersuar	Beban Sewa Rambu Tidak Bersuar
5	1	02	02	04	0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat lainnya	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat lainnya
5	1	02	02	04	0495	Belanja Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>	Beban Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>
5	1	02	02	04	0496	Belanja Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>	Beban Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
5	1	02	02	04	0497	Belanja Sewa <i>Approach Light</i>	Beban Sewa <i>Approach Light</i>
5	1	02	02	04	0498	Belanja Sewa <i>Runway Identification Light (RELS)</i>	Beban Sewa <i>Runway Identification Light (RELS)</i>
5	1	02	02	04	0499	Belanja Sewa <i>Signal</i>	Beban Sewa <i>Signal</i>
5	1	02	02	04	0500	Belanja Sewa <i>Flood Lights</i>	Beban Sewa <i>Flood Lights</i>
5	1	02	02	04	0501	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara lainnya	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara lainnya
5	1	02	02	04	0502	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	02	04	0503	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut lainnya	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut lainnya
5	1	02	02	04	0504	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Atletik	Beban Sewa Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	02	04	0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan	Beban Sewa Peralatan Permainan
5	1	02	02	04	0506	Belanja Sewa Peralatan Senam	Beban Sewa Peralatan Senam
5	1	02	02	04	0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	Beban Sewa Peralatan Olahraga Air
5	1	02	02	04	0508	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara	Beban Sewa Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	02	04	0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga lainnya	Beban Sewa Peralatan Olahraga lainnya
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	02	05	0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	Beban Sewa Bangunan Gudang
5	1	02	02	05	0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	02	05	0004	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi	Beban Sewa Bangunan Gedung Instalasi
5	1	02	02	05	0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	02	05	0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	Beban Sewa Bangunan Kesehatan
5	1	02	02	05	0007	Belanja Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium	Beban Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	1	02	02	05	0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	02	02	05	0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	02	05	0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	02	05	0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	02	05	0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	02	05	0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	02	05	0015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Beban Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	02	05	0016	Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan	Beban Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	02	05	0017	Belanja Sewa Bangunan Gedung Museum	Beban Sewa Bangunan Gedung Museum
5	1	02	02	05	0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	02	05	0019	Belanja Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan	Beban Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	02	05	0020	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	Beban Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
5	1	02	02	05	0021	Belanja Sewa Bangunan Rumah Tahanan	Beban Sewa Bangunan Rumah Tahanan
5	1	02	02	05	0022	Belanja Sewa Bangunan Gedung Krematorium	Beban Sewa Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	02	05	0023	Belanja Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Beban Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	02	05	0024	Belanja Sewa Bangunan Tempat Persidangan	Beban Sewa Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	02	05	0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	Beban Sewa Bangunan Terbuka
5	1	02	02	05	0026	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sekam	Beban Sewa Bangunan Penampung Sekam
5	1	02	02	05	0027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Beban Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	02	05	0028	Belanja Sewa Bangunan Industri	Beban Sewa Bangunan Industri
5	1	02	02	05	0029	Belanja Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan	Beban Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	02	05	0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	02	05	0031	Belanja Sewa Bangunan Peralatan Geofisika	Beban Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
5	1	02	02	05	0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum
5	1	02	02	05	0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	Beban Sewa Bangunan Parkir
5	1	02	02	05	0034	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pabrik	Beban Sewa Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	02	05	0035	Belanja Sewa Bangunan Stasiun Bus	Beban Sewa Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	02	05	0036	Belanja Sewa Taman	Beban Sewa Taman
5	1	02	02	05	0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	02	05	0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
5	1	02	02	05	0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	05	0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III
5	1	02	02	05	0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	1	02	02	05	0042	Belanja Sewa Asrama	Beban Sewa Asrama
5	1	02	02	05	0043	Belanja Sewa Hotel	Beban Sewa Hotel
5	1	02	02	05	0044	Belanja Sewa Motel	Beban Sewa Motel
5	1	02	02	05	0045	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	Beban Sewa Flat/Rumah Susun
5	1	02	02	05	0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	Beban Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	02	05	0047	Belanja Sewa Panti Asuhan	Beban Sewa Panti Asuhan
5	1	02	02	05	0048	Belanja Sewa Apartemen	Beban Sewa Apartemen
5	1	02	02	05	0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	02	05	0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	02	05	0051	Belanja Sewa Candi	Beban Sewa Candi
5	1	02	02	05	0052	Belanja Sewa Tugu	Beban Sewa Tugu
5	1	02	02	05	0053	Belanja Sewa Bangunan Peninggalan	Beban Sewa Bangunan Peninggalan
5	1	02	02	05	0054	Belanja Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Beban Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
5	1	02	02	05	0055	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	02	05	0056	Belanja Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Beban Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	02	05	0057	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	Beban Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
5	1	02	02	05	0058	Belanja Sewa Bangunan Menara Pengawas	Beban Sewa Bangunan Menara Pengawas
5	1	02	02	05	0059	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	02	05	0060	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	1	02	02	05	0061	Belanja Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Beban Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	02	05	0062	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	02	05	0063	Belanja Sewa Pagar	Beban Sewa Pagar
5	1	02	02	05	0064	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	02	06	0001	Belanja Sewa Jalan Nasional	Beban Sewa Jalan Nasional
5	1	02	02	06	0002	Belanja Sewa Jalan Provinsi	Beban Sewa Jalan Provinsi
5	1	02	02	06	0003	Belanja Sewa Jalan Kabupaten	Beban Sewa Jalan Kabupaten
5	1	02	02	06	0004	Belanja Sewa Jalan Kota	Beban Sewa Jalan Kota
5	1	02	02	06	0005	Belanja Sewa Jalan Desa	Beban Sewa Jalan Desa
5	1	02	02	06	0006	Belanja Sewa Jalan Tol	Beban Sewa Jalan Tol
5	1	02	02	06	0007	Belanja Sewa Jalan Kereta Api	Beban Sewa Jalan Kereta Api
5	1	02	02	06	0008	Belanja Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang	Beban Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	02	06	0009	Belanja Sewa Jalan Khusus	Beban Sewa Jalan Khusus
5	1	02	02	06	0010	Belanja Sewa Jalan Lainnya	Beban Sewa Jalan Lainnya
5	1	02	02	06	0011	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Nasional	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	02	06	0012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	02	06	0013	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	02	06	0014	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kota	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kota

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	06	0015	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Desa	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	02	06	0016	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Tol	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	02	06	0017	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	02	06	0018	Belanja Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Beban Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	02	06	0019	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Khusus	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	02	06	0020	Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan	Beban Sewa Jembatan Penyeberangan
5	1	02	02	06	0021	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Beban Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	1	02	02	06	0022	Belanja Sewa Jembatan Pengukur	Beban Sewa Jembatan Pengukur
5	1	02	02	06	0023	Belanja Sewa Jembatan Lainnya	Beban Sewa Jembatan Lainnya
5	1	02	02	06	0024	Belanja Sewa Bangunan Waduk Irigasi	Beban Sewa Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	02	06	0025	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	02	06	0026	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Irigasi	Beban Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	02	06	0027	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Irigasi	Beban Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	02	06	0028	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Irigasi	Beban Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	02	06	0029	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	02	06	0030	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	02	06	0031	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya	Beban Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	02	06	0032	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut	Beban Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
5	1	02	02	06	0033	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	1	02	02	06	0034	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	02	06	0035	Belanja Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut	Beban Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	02	06	0036	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	02	06	0037	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	02	06	0038	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut	Beban Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	02	06	0039	Belanja Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Beban Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	02	06	0040	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0041	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0042	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0043	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0044	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	06	0045	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0046	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Beban Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0047	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	1	02	02	06	0048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	02	06	0049	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0050	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0051	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	1	02	02	06	0052	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0053	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	1	02	02	06	0054	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	02	06	0055	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0056	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0057	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0058	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0059	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0060	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0061	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	02	06	0062	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	02	06	0063	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0064	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0065	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0066	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0067	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0068	Belanja Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Beban Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	02	06	0069	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	06	0070	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Kotor	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	02	06	0071	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	02	06	0072	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor	Beban Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	02	06	0073	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	02	06	0074	Belanja Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya	Beban Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
5	1	02	02	06	0075	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan	Beban Sewa Instalasi Air Permukaan
5	1	02	02	06	0076	Belanja Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air	Beban Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	02	06	0077	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dalam	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	02	06	0078	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
5	1	02	02	06	0079	Belanja Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Beban Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	02	06	0080	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Domestik	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	02	06	0081	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Industri	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	02	06	0082	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	02	06	0083	Belanja Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya	Beban Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	02	06	0084	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	02	06	0085	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	1	02	02	06	0086	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah	Beban Sewa Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	02	06	0087	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	1	02	02	06	0088	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	02	06	0089	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	02	06	0090	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	02	06	0091	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	02	06	0092	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	1	02	02	06	0093	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	02	06	0094	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	1	02	02	06	0095	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	02	06	0096	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	06	0097	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	1	02	02	06	0098	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	1	02	02	06	0099	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	02	06	0100	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	02	06	0101	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	02	06	0102	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	02	06	0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0104	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	02	06	0105	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	02	06	0106	Belanja Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Beban Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	02	06	0107	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0108	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan di Darat	Beban Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	02	06	0109	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya	Beban Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
5	1	02	02	06	0110	Belanja Sewa Instalasi Gardu Gas	Beban Sewa Instalasi Gardu Gas
5	1	02	02	06	0111	Belanja Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas	Beban Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	02	06	0112	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Gas	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	02	06	0113	Belanja Sewa Instalasi Gas Lainnya	Beban Sewa Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	02	06	0114	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Beban Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	02	06	0115	Belanja Sewa Instalasi Reaktor Nuklir	Beban Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	02	06	0116	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	02	06	0117	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Lainnya	Beban Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
5	1	02	02	06	0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	Beban Sewa Instalasi Lain
5	1	02	02	06	0119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa	Beban Sewa Jaringan Pembawa
5	1	02	02	06	0120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi	Beban Sewa Jaringan Induk Distribusi
5	1	02	02	06	0121	Belanja Sewa Jaringan Cabang Distribusi	Beban Sewa Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	02	06	0122	Belanja Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah	Beban Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	02	06	0123	Belanja Sewa Jaringan Air Minum Lainnya	Beban Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
5	1	02	02	06	0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	Beban Sewa Jaringan Transmisi
5	1	02	02	06	0125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi	Beban Sewa Jaringan Distribusi
5	1	02	02	06	0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	06	0127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah	Beban Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	02	06	0128	Belanja Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah	Beban Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	02	06	0129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air	Beban Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
5	1	02	02	06	0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	02	06	0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon lainnya	Beban Sewa Jaringan Telepon lainnya
5	1	02	02	06	0132	Belanja Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi	Beban Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	1	02	02	06	0133	Belanja Sewa Jaringan Pipa Distribusi	Beban Sewa Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	02	06	0134	Belanja Sewa Jaringan Pipa Dinas	Beban Sewa Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	02	06	0135	Belanja Sewa Jaringan BBM	Beban Sewa Jaringan BBM
5	1	02	02	06	0136	Belanja Sewa Jaringan Gas lainnya	Beban Sewa Jaringan Gas lainnya
5	1	02	02	07	0001	Belanja Sewa Buku Umum	Beban Sewa Buku Umum
5	1	02	02	07	0002	Belanja Sewa Buku Filsafat	Beban Sewa Buku Filsafat
5	1	02	02	07	0003	Belanja Sewa Buku Agama	Beban Sewa Buku Agama
5	1	02	02	07	0004	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial	Beban Sewa Buku Ilmu Sosial
5	1	02	02	07	0005	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa	Beban Sewa Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	02	07	0006	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Beban Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	02	07	0007	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Beban Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	02	07	0008	Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Beban Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	1	02	02	07	0009	Belanja Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Beban Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	1	02	02	07	0010	Belanja Sewa Serial	Beban Sewa Serial
5	1	02	02	07	0011	Belanja Sewa Buku Laporan	Beban Sewa Buku Laporan
5	1	02	02	07	0012	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	1	02	02	07	0013	Belanja Sewa Audio Visual	Beban Sewa Audio Visual
5	1	02	02	07	0014	Belanja Sewa Bentuk Mikro (Microform)	Beban Sewa Bentuk Mikro (Microform)
5	1	02	02	07	0015	Belanja Sewa Terekam dan Bentuk Mikro lainnya	Beban Sewa Terekam dan Bentuk Mikro lainnya
5	1	02	02	07	0016	Belanja Sewa Bahan Kartografi	Beban Sewa Bahan Kartografi
5	1	02	02	07	0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli	Beban Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	02	07	0018	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran	Beban Sewa Lukisan dan Ukiran
5	1	02	02	07	0019	Belanja Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan lainnya	Beban Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan lainnya
5	1	02	02	07	0020	Belanja Sewa Karya Musik	Beban Sewa Karya Musik
5	1	02	02	07	0021	Belanja Sewa Musik lainnya	Beban Sewa Musik lainnya
5	1	02	02	07	0022	Belanja Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)	Beban Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>)
5	1	02	02	07	0023	Belanja Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) lainnya	Beban Sewa Karya Grafika (<i>Graphic Material</i>) lainnya
5	1	02	02	07	0024	Belanja Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>	Beban Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
5	1	02	02	07	0025	Belanja Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> lainnya	Beban Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> lainnya
5	1	02	02	07	0026	Belanja Sewa <i>Tarscalt</i>	Beban Sewa <i>Tarscalt</i>
5	1	02	02	07	0027	Belanja Sewa <i>Tarscalt</i> lainnya	Beban Sewa <i>Tarscalt</i> lainnya
5	1	02	02	07	0028	Belanja Sewa Alat Musik	Beban Sewa Alat Musik

Kode Rekening					Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO	
5	1	02	02	07	0029	Belanja Sewa Lukisan	Beban Sewa Lukisan
5	1	02	02	07	0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
5	1	02	02	07	0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	1	02	02	07	0032	Belanja Sewa Pahatan	Beban Sewa Pahatan
5	1	02	02	07	0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	1	02	02	07	0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan	Beban Sewa Barang Kerajinan
5	1	02	02	07	0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	02	07	0036	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	02	07	0037	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	1	02	02	07	0038	Belanja Sewa Hewan Pengaman	Beban Sewa Hewan Pengaman
5	1	02	02	07	0039	Belanja Sewa Hewan Pengangkut	Beban Sewa Hewan Pengangkut
5	1	02	02	07	0040	Belanja Sewa Hewan Kebun Binatang	Beban Sewa Hewan Kebun Binatang
5	1	02	02	07	0041	Belanja Sewa Hewan Piaraan Lainnya	Beban Sewa Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	02	07	0042	Belanja Sewa Ternak Potong	Beban Sewa Ternak Potong
5	1	02	02	07	0043	Belanja Sewa Ternak Perah	Beban Sewa Ternak Perah
5	1	02	02	07	0044	Belanja Sewa Ternak Unggas	Beban Sewa Ternak Unggas
5	1	02	02	07	0045	Belanja Sewa Ternak Lainnya	Beban Sewa Ternak Lainnya
5	1	02	02	07	0046	Belanja Sewa Hewan Lainnya	Beban Sewa Hewan Lainnya
5	1	02	02	07	0047	Belanja Sewa Ikan Budidaya	Beban Sewa Ikan Budidaya
5	1	02	02	07	0048	Belanja Sewa Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)	Beban Sewa Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0049	Belanja Sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)	Beban Sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0050	Belanja Sewa Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	Beban Sewa Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0051	Belanja Sewa Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)	Beban Sewa Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0052	Belanja Sewa Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	Beban Sewa Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0053	Belanja Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)	Beban Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0054	Belanja Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)	Beban Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0055	Belanja Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Beban Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	1	02	02	07	0056	Belanja Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya	Beban Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	02	07	0057	Belanja Sewa Tanaman	Beban Sewa Tanaman
5	1	02	02	07	0058	Belanja Sewa Hewan Koleksi	Beban Sewa Hewan Koleksi
5	1	02	02	07	0059	Belanja Sewa Biota Perairan Koleksi	Beban Sewa Biota Perairan Koleksi

Kode Rekening					Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO	
5	1	02	02	07	0060	Belanja Sewa Tanaman Koleksi	Beban Sewa Tanaman Koleksi
5	1	02	02	07	0061	Belanja Sewa Mikroba Koleksi	Beban Sewa Mikroba Koleksi
5	1	02	02	07	0062	Belanja Sewa Batuuan Koleksi	Beban Sewa Batuuan Koleksi
5	1	02	02	07	0063	Belanja Sewa Fosil	Beban Sewa Fosil
5	1	02	02	07	0064	Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Beban Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
5	1	02	02	08	0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
5	1	02	02	08	0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
5	1	02	02	08	0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
5	1	02	02	08	0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
5	1	02	02	08	0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
5	1	02	02	08	0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
5	1	02	02	08	0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
5	1	02	02	08	0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	08	0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
5	1	02	02	08	0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
5	1	02	02	08	0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
5	1	02	02	08	0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
5	1	02	02	08	0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
5	1	02	02	08	0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
5	1	02	02	08	0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
5	1	02	02	08	0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
5	1	02	02	08	0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
5	1	02	02	08	0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
5	1	02	02	08	0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
5	1	02	02	08	0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
5	1	02	02	08	0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
5	1	02	02	08	0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
5	1	02	02	08	0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan

Kode Rekening					Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO	
5	1	02	02	08	0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
5	1	02	02	08	0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
5	1	02	02	08	0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
5	1	02	02	08	0038	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
5	1	02	02	08	0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
5	1	02	02	08	0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
5	1	02	02	09	0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
5	1	02	02	09	0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
5	1	02	02	09	0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
5	1	02	02	09	0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
5	1	02	02	09	0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
5	1	02	02	09	0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
5	1	02	02	09	0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
5	1	02	02	09	0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
5	1	02	02	09	0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	09	0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
5	1	02	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
5	1	02	02	09	0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
5	1	02	02	09	0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
5	1	02	02	09	0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
5	1	02	02	09	0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataa-an	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataa-an
5	1	02	02	09	0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an
5	1	02	02	09	0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an
5	1	02	02	09	0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataa-an	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataa-an
5	1	02	02	09	0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataa-an	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataa-an
5	1	02	02	10	0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi
5	1	02	02	10	0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan
5	1	02	02	10	0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
5	1	02	02	10	0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum
5	1	02	02	10	0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
5	1	02	02	10	0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
5	1	02	02	10	0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	10	0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
5	1	02	02	10	0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
5	1	02	02	10	0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
5	1	02	02	10	0011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
5	1	02	02	10	0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
5	1	02	02	10	0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
5	1	02	02	10	0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
5	1	02	02	10	0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan
5	1	02	02	10	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata
5	1	02	02	10	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan
5	1	02	02	10	0018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
5	1	02	02	10	0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
5	1	02	02	11	0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	02	02	11	0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	02	02	11	0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	02	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi	Beban Sosialisasi
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	Beban Bimbingan Teknis
5	1	02	02	12	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	Beban Diklat Kepemimpinan
5	1	02	02	13	0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	13	0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	02	02	13	0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	02	02	13	0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	02	02	13	0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	02	02	13	0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	02	02	13	0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	02	02	13	0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	02	02	13	0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	02	02	13	0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	02	02	13	0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	02	02	13	0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	02	02	13	0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	1	02	02	13	0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	02	02	14	0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan
5	1	02	02	14	0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	02	02	14	0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	02	02	14	0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	14	0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar
5	1	02	02	14	0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	14	0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	14	0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	02	02	14	0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
5	1	02	02	14	0010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair
5	1	02	02	14	0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	02	02	14	0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan
5	1	02	02	14	0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	02	02	14	0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	02	02	14	0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	02	02	14	0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Pelelangan
5	1	02	02	14	0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal
5	1	02	02	14	0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir
5	1	02	02	14	0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA	Beban Jasa-LO
5	1	02	02	14	0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan
5	1	02	02	14	0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan
5	1	02	02	14	0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	02	02	14	0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan di Air
5	1	02	02	14	0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	02	02	14	0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
5	1	02	02	14	0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	02	02	14	0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	02	02	14	0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan
5	1	02	02	14	0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non ASN
5	1	02	02	14	0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan TertentuPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	02	02	14	0031	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung
5	1	02	02	14	0032	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
5	1	02	02	14	0033	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat
5	1	02	02	15	0001	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Goodwill	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Goodwill

Kode Rekening						Belanja Jasa-LRA			Beban Jasa-LO		
5	1	02	02	15	0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise		
5	1	02	02	15	0003	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		
5	1	02	02	15	0004	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		
5	1	02	02	15	0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software		
5	1	02	02	15	0006	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Kajian		
5	1	02	02	15	0007	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya		
5	1	02	02	15	0008	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan		
5	1	02	02	15	0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya			Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya		

Klasifikasi Belanja Pemeliharaan-LRA terhadap Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA			Beban Pemeliharaan-LO		
5	1	02	03	01	0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal			Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		
5	1	02	03	01	0002	Belanja Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perdagangan/Perusahaan		Tanah-untuk Gedung	Beban Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perdagangan/Perusahaan		Tanah-untuk Gedung
5	1	02	03	01	0003	Belanja Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Industri		Tanah-untuk	Beban Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Industri		Tanah-untuk
5	1	02	03	01	0004	Belanja Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Tempat Kerja		Tanah-untuk	Beban Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Tempat Kerja		Tanah-untuk
5	1	02	03	01	0005	Belanja Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Gedung Olahraga		Tanah-untuk Sarana	Beban Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Gedung Olahraga		Tanah-untuk Sarana
5	1	02	03	01	0006	Belanja Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Tempat Ibadah		Tanah-untuk	Beban Pemeliharaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Tempat Ibadah		Tanah-untuk
5	1	02	03	01	0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya			Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya		
5	1	02	03	01	0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah			Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah		
5	1	02	03	01	0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering			Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering		
5	1	02	03	01	0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan			Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan		
5	1	02	03	01	0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan			Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan		

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	01	0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
5	1	02	03	01	0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
5	1	02	03	01	0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
5	1	02	03	01	0015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
5	1	02	03	01	0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	03	01	0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	03	01	0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	03	01	0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	03	01	0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	03	01	0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	03	01	0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
5	1	02	03	01	0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	03	01	0025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	03	01	0026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	03	01	0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	03	01	0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
5	1	02	03	01	0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
5	1	02	03	01	0030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
5	1	02	03	01	0031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	03	01	0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB

5.1.02.03.01.0033 ...

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	01	0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
5	1	02	03	01	0034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplament	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Emplament
5	1	02	03	01	0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	02	03	02	0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
5	1	02	03	02	0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
5	1	02	03	02	0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
5	1	02	03	02	0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
5	1	02	03	02	0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
5	1	02	03	02	0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
5	1	02	03	02	0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
5	1	02	03	02	0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
5	1	02	03	02	0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
5	1	02	03	02	0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
5	1	02	03	02	0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat lainnya
5	1	02	03	02	0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
5	1	02	03	02	0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
5	1	02	03	02	0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
5	1	02	03	02	0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
5	1	02	03	02	0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	03	02	0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik
5	1	02	03	02	0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder
5	1	02	03	02	0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa
5	1	02	03	02	0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor
5	1	02	03	02	0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
5	1	02	03	02	0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
5	1	02	03	02	0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	1	02	03	02	0028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
5	1	02	03	02	0029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tattoo	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tattoo
5	1	02	03	02	0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	03	02	0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam
5	1	02	03	02	0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
5	1	02	03	02	0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen

Kode Rekening					Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO	
5	1	02	03	02	0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Dinas Bermotor Perorangan	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
5	1	02	03	02	0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	03	02	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	1	02	03	02	0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	03	02	0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
5	1	02	03	02	0058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	03	02	0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
5	1	02	03	02	0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
5	1	02	03	02	0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	03	02	0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	03	02	0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	03	02	0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
5	1	02	03	02	0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	1	02	03	02	0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	1	02	03	02	0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Servis	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
5	1	02	03	02	0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Pengangkat	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
5	1	02	03	02	0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Standar (Standard Tools)	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Standard (Standard Tools)
5	1	02	03	02	0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Khusus (Special Tools)	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
5	1	02	03	02	0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	03	02	0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi
5	1	02	03	02	0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, <i>Gip</i> , dan <i>Feeting</i>	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, <i>Gip</i> , dan <i>Feeting</i>
5	1	02	03	02	0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	03	02	0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	1	02	03	02	0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
5	1	02	03	02	0083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	03	02	0084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	03	02	0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/ Tes Klinis Lain	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	03	02	0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
5	1	02	03	02	0087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Oscilloscope	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope
5	1	02	03	02	0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
5	1	02	03	02	0089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	03	02	0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur lain-lain	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur lain-lain
5	1	02	03	02	0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
5	1	02	03	02	0094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
5	1	02	03	02	0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	1	02	03	02	0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set
5	1	02	03	02	0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	03	02	0099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	03	02	0100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	03	02	0101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
5	1	02	03	02	0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
5	1	02	03	02	0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	1	02	03	02	0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	1	02	03	02	0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
5	1	02	03	02	0106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	03	02	0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing
5	1	02	03	02	0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
5	1	02	03	02	0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
5	1	02	03	02	0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	03	02	0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
5	1	02	03	02	0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	1	02	03	02	0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	03	02	0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
5	1	02	03	02	0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
5	1	02	03	02	0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5	1	02	03	02	0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	02	03	02	0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	03	02	0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
							5.1.02.03.02.0129 ...

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya
5	1	02	03	02	0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	03	02	0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
5	1	02	03	02	0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
5	1	02	03	02	0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
5	1	02	03	02	0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
5	1	02	03	02	0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	03	02	0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	03	02	0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	03	02	0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
5	1	02	03	02	0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
5	1	02	03	02	0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	03	02	0147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
5	1	02	03	02	0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	03	02	0149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan PemancarPeralatan Pemancar MF/MW	Beban Pemeliharaan Alat Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	03	02	0150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	03	02	0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	03	02	0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	03	02	0153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	03	02	0154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	03	02	0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	03	02	0157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF
5	1	02	03	02	0158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	03	02	0159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator VHF/VHF</i>	Beban Pemeliharaan Alat Peralatan <i>Translator VHF/VHF</i>
5	1	02	03	02	0160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator UHF/UHF</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator UHF/UHF</i>
5	1	02	03	02	0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator VHF/UHF</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator VHF/UHF</i>
5	1	02	03	02	0162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator UHF/VHF</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator UHF/VHF</i>
5	1	02	03	02	0163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave FPU</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave FPU</i>
5	1	02	03	02	0164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
5	1	02	03	02	0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave TVRO</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
5	1	02	03	02	0166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Dummy Load</i>

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar <i>Switcher Antena</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher Antena</i>
5	1	02	03	02	0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar <i>Switcher/Menara Antena</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, <i>Switcher/Menara Antena</i>
5	1	02	03	02	0169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Feeder	Beban Pemeliharaan Alat Feeder
5	1	02	03	02	0170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar <i>Humidity Control</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
5	1	02	03	02	0171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Program Input <i>Equipment</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Program <i>Input Equipment</i>
5	1	02	03	02	0172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	03	02	0173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF
5	1	02	03	02	0174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Peralatan Penerima	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima
5	1	02	03	02	0177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Peralatan Pemancar dan Penerima LF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	03	02	0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	03	02	0193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
5	1	02	03	02	0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	03	02	0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
5	1	02	03	02	0196	Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	03	02	0197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
5	1	02	03	02	0198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequence Omni Range</i> (VOR)	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequence Omni Range</i> (VOR)
5	1	02	03	02	0199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
5	1	02	03	02	0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	03	02	0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	03	02	0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
5	1	02	03	02	0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	03	02	0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	03	02	0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
5	1	02	03	02	0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	03	02	0209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
5	1	02	03	02	0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
5	1	02	03	02	0211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	03	02	0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	1	02	03	02	0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	03	02	0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	03	02	0216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Neurologi (Saraf)</i>	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Neurologi (Saraf)</i>
5	1	02	03	02	0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	03	02	0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
5	1	02	03	02	0219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Patologi Anatomy</i>	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran <i>Patologi Anatomy</i>
5	1	02	03	02	0220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	03	02	0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	03	02	0222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	03	02	0223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	1	02	03	02	0224	Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	03	02	0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	03	02	0226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	03	02	0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
5	1	02	03	02	0228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	03	02	0230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
5	1	02	03	02	0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
5	1	02	03	02	0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	03	02	0233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	03	02	0234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	03	02	0235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	03	02	0236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	03	02	0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	1	02	03	02	0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Mikro Biologi Teknik Penyehatan	Beban Pemeliharaan Alat Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	03	02	0241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	03	02	0242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	03	02	0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	1	02	03	02	0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	03	02	0246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
5	1	02	03	02	0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
5	1	02	03	02	0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
5	1	02	03	02	0249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	Beban Pemeliharaan Mikrobiologi
5	1	02	03	02	0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	03	02	0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	03	02	0252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	03	02	0253	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	03	02	0254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
5	1	02	03	02	0255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	03	02	0256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	03	02	0257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	03	02	0258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika	Beban Pemeliharaan Hidrodinamika
5	1	02	03	02	0259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	Beban Pemeliharaan Klimatologi

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	03	02	0261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	03	02	0262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
5	1	02	03	02	0263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	03	02	0264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	03	02	0265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	1	02	03	02	0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Metrologi	Beban Pemeliharaan Metrologi
5	1	02	03	02	0269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam	Beban Pemeliharaan Pelapisan Logam
5	1	02	03	02	0270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	03	02	0271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	03	02	0272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	03	02	0273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	03	02	0274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	03	02	0276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
5	1	02	03	02	0277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	03	02	0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	Beban Pemeliharaan Pertanian
5	1	02	03	02	0279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	Beban Pemeliharaan Elektronika dan Daya
5	1	02	03	02	0280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	03	02	0281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
5	1	02	03	02	0282	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	03	02	0283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	03	02	0284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	03	02	0285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	03	02	0286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	03	02	0287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	03	02	0288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	03	02	0289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	Beban Pemeliharaan Proses Industri

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
5	1	02	03	02	0292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	1	02	03	02	0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
5	1	02	03	02	0294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
5	1	02	03	02	0295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
5	1	02	03	02	0296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	03	02	0297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Teknik Pantai	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	1	02	03	02	0298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	03	02	0299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi	Beban Pemeliharaan Populasi
5	1	02	03	02	0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	03	02	0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	03	02	0302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia NuklirAnalytical Instrument	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
5	1	02	03	02	0303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia NuklirInstrument Probe /Sensor	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
5	1	02	03	02	0304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia NuklirGeneral Laboratory Tool	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir <i>Glassware Plastic / Utensils</i>	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>
5	1	02	03	02	0306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Laboratory Safety Equipment
5	1	02	03	02	0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	03	02	0308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
5	1	02	03	02	0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
5	1	02	03	02	0310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
5	1	02	03	02	0311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
5	1	02	03	02	0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
5	1	02	03	02	0313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
5	1	02	03	02	0314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
5	1	02	03	02	0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
5	1	02	03	02	0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
5	1	02	03	02	0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	1	02	03	02	0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
5	1	02	03	02	0320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	1	02	03	02	0321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	03	02	0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
5	1	02	03	02	0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnnya
5	1	02	03	02	0324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
5	1	02	03	02	0325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
5	1	02	03	02	0326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
5	1	02	03	02	0327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
5	1	02	03	02	0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
5	1	02	03	02	0329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
5	1	02	03	02	0330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Opto Electronics	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Opto Electronics
5	1	02	03	02	0331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator
5	1	02	03	02	0332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
5	1	02	03	02	0333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnnya
5	1	02	03	02	0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
5	1	02	03	02	0337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
5	1	02	03	02	0338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
5	1	02	03	02	0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	03	02	0340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment
5	1	02	03	02	0341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
5	1	02	03	02	0342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi
5	1	02	03	02	0343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	1	02	03	02	0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	03	02	0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	03	02	0346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	03	02	0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	03	02	0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	1	02	03	02	0350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage
5	1	02	03	02	0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber
5	1	02	03	02	0352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System
5	1	02	03	02	0353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel
5	1	02	03	02	0354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes
5	1	02	03	02	0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Peralatan Umum	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Peralatan Umum
5	1	02	03	02	0356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Model Ship Workshop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Model Ship Workshop
5	1	02	03	02	0357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Propeller Model Workshop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Propeller Model Workshop
5	1	02	03	02	0358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Mechanical Workshop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Mechanical Workshop
5	1	02	03	02	0359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Precision Mechanical Workshop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
5	1	02	03	02	0360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Painting Shop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Painting Shop
5	1	02	03	02	0361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Ship Model Preparation Shop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Ship Model Preparation Shop

5.1.02.03.02.0362 ...

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Electrical Workshop	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Pemesinan:Electrical Workshop
5	1	02	03	02	0363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica MOB	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
5	1	02	03	02	0364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
5	1	02	03	02	0365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
5	1	02	03	02	0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	1	02	03	02	0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	03	02	0368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	1	02	03	02	0369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	03	02	0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	03	02	0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	1	02	03	02	0372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
5	1	02	03	02	0373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	03	02	0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	03	02	0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
5	1	02	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
5	1	02	03	02	0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
5	1	02	03	02	0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
5	1	02	03	02	0412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
5	1	02	03	02	0413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
5	1	02	03	02	0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	1	02	03	02	0415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
5	1	02	03	02	0416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
5	1	02	03	02	0417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
5	1	02	03	02	0418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	1	02	03	02	0419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
5	1	02	03	02	0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
5	1	02	03	02	0423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
5	1	02	03	02	0424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
5	1	02	03	02	0425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
5	1	02	03	02	0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	03	02	0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
5	1	02	03	02	0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
5	1	02	03	02	0430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
5	1	02	03	02	0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
5	1	02	03	02	0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
5	1	02	03	02	0434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
5	1	02	03	02	0435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	1	02	03	02	0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
5	1	02	03	02	0438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
5	1	02	03	02	0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	1	02	03	02	0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
5	1	02	03	02	0441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Tes Unit
5	1	02	03	02	0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
5	1	02	03	02	0444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
5	1	02	03	02	0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
5	1	02	03	02	0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
5	1	02	03	02	0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
5	1	02	03	02	0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
5	1	02	03	02	0449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
5	1	02	03	02	0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
5	1	02	03	02	0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
5	1	02	03	02	0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
5	1	02	03	02	0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	03	02	0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
5	1	02	03	02	0456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	1	02	03	02	0457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	03	02	0458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	03	02	0459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	1	02	03	02	0460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	03	02	0461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faspelkrik	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faspelkrik
5	1	02	03	02	0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	1	02	03	02	0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	03	02	0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
5	1	02	03	02	0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	1	02	03	02	0466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Liquid-Liquid Contractor Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Liquid-Liquid Contractor Equipment
5	1	02	03	02	0467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid-Solid Mixing Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid- Solid Mixing Equipment
5	1	02	03	02	0468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid-Solid Screening Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid- Solid Screening Equipment
5	1	02	03	02	0469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid-Solid Classifier	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid- Solid Classifier
5	1	02	03	02	0470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid-Liquid Mixing Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid- Liquid Mixing Equipment

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid Liquid Crystallization Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
5	1	02	03	02	0472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
5	1	02	03	02	0473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Leaching Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Leaching Equipment
5	1	02	03	02	0474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Gravity Sedimentation Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Gravity Sedimentation Equipment
5	1	02	03	02	0475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid Liquid Filtering Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
5	1	02	03	02	0476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Centrifuge for Solid Liquid	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Centrifuge for Solid Liquid
5	1	02	03	02	0477	Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
5	1	02	03	02	0478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Solid Drying Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Solid Drying Equipment
5	1	02	03	02	0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Solid Fluidised Bed Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Solid Fluidised Bed Equipment
5	1	02	03	02	0480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Solid Separation Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Solid Separation Equipment
5	1	02	03	02	0481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Liquid Distillation Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Liquid Distillation Equipment
5	1	02	03	02	0482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Liquid Separation Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas- Liquid Separation Equipment
5	1	02	03	02	0483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Isotope Separation Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Isotope Separation Equipment
5	1	02	03	02	0484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Transport and Storage Equipment for Liquid	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Transport and Storage Equipment for Liquid
5	1	02	03	02	0485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Solid Material Handling Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Size Reduction Size Balargement Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
5	1	02	03	02	0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Heat Generating Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
5	1	02	03	02	0488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Heat Transfer Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
5	1	02	03	02	0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Mechanical Process	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Mechanical Process
5	1	02	03	02	0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Chemical Reaction Equipment	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Chemical Reaction Equipment
5	1	02	03	02	0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
5	1	02	03	02	0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
5	1	02	03	02	0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- Runway/Threshold Light	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- Runway/Threshold Light
5	1	02	03	02	0496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	1	02	03	02	0497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
5	1	02	03	02	0498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
5	1	02	03	02	0499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
5	1	02	03	02	0500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
5	1	02	03	02	0501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	02	0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	03	02	0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	1	02	03	02	0504	Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	03	02	0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
5	1	02	03	02	0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
5	1	02	03	02	0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
5	1	02	03	02	0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	03	02	0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	03	03	0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
5	1	02	03	03	0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	03	03	0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
5	1	02	03	03	0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	1	02	03	03	0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	02	03	03	0009	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	03	0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	03	03	0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Beban Pemeliharaan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	03	03	0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	03	03	0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	03	03	0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	03	03	0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	03	03	0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	03	03	0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
5	1	02	03	03	0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	03	03	0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	03	03	0020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
5	1	02	03	03	0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	Beban Pemeliharaan Rumah Tahanan
5	1	02	03	03	0022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	03	03	0023	Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	03	03	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	03	03	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	03	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
5	1	02	03	03	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	03	03	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
5	1	02	03	03	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	03	03	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	Beban Pemeliharaan Peralatan Geofisika
5	1	02	03	03	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
5	1	02	03	03	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
5	1	02	03	03	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	03	03	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
5	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
5	1	02	03	03	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
5	1	02	03	03	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	03	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
5	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
5	1	02	03	03	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
5	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun
5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	03	03	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
5	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Apartemen	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Apartemen
5	1	02	03	03	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	03	03	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	03	03	0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
5	1	02	03	03	0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
5	1	02	03	03	0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
5	1	02	03	03	0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
5	1	02	03	03	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
5	1	02	03	03	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	03	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	03	03	0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	1	02	03	03	0061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	03	03	0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	03	03	0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
5	1	02	03	03	0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	1	02	03	04	0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota
5	1	02	03	04	0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
5	1	02	03	04	0006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol
5	1	02	03	04	0007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya
5	1	02	03	04	0011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	03	04	0016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	03	04	0017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan
5	1	02	03	04	0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	1	02	03	04	0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur
5	1	02	03	04	0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya
5	1	02	03	04	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	03	04	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	03	04	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	03	04	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	03	04	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	03	04	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	03	04	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	03	04	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
5	1	02	03	04	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut.	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	03	04	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	03	04	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	03	04	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	03	04	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	03	04	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	03	04	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	03	04	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	03	04	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	03	04	0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	03	04	0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
5	1	02	03	04	0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	03	04	0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	03	04	0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	03	04	0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	03	04	0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya

Kode Rekening					Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO	
5	1	02	03	04	0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
5	1	02	03	04	0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	03	04	0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	03	04	0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	03	04	0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	03	04	0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	03	04	0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	1	02	03	04	0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	03	04	0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	1	02	03	04	0088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	03	04	0089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	03	04	0090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	03	04	0091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	03	04	0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	03	04	0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	1	02	03	04	0095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	03	04	0096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	1	02	03	04	0097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
5	1	02	03	04	0098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	1	02	03	04	0099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	03	04	0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	03	04	0101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	03	04	0102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	03	04	0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	03	04	0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	03	04	0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	03	04	0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	03	04	0109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
5	1	02	03	04	0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	03	04	0112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	03	04	0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	03	04	0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	03	04	0115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	03	04	0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	03	04	0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
5	1	02	03	04	0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
5	1	02	03	04	0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
5	1	02	03	04	0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
5	1	02	03	04	0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	03	04	0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	03	04	0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
5	1	02	03	04	0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
5	1	02	03	04	0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
5	1	02	03	04	0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	04	0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	03	04	0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
5	1	02	03	04	0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	1	02	03	04	0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	03	04	0134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	03	04	0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
5	1	02	03	04	0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
5	1	02	03	05	0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
5	1	02	03	05	0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
5	1	02	03	05	0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
5	1	02	03	05	0005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	03	05	0006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	03	05	0007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	03	05	0008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	1	02	03	05	0009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	05	0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
5	1	02	03	05	0011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
5	1	02	03	05	0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	1	02	03	05	0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
5	1	02	03	05	0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
5	1	02	03	05	0015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
5	1	02	03	05	0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
5	1	02	03	05	0017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	03	05	0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
5	1	02	03	05	0019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan- Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
5	1	02	03	05	0020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Karya Musik
5	1	02	03	05	0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik lainnya
5	1	02	03	05	0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)
5	1	02	03	05	0023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) lainnya
5	1	02	03	05	0024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita- Three Dimensional Artifacts and Realita	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita- Three Dimensional Artifacts and Realita
5	1	02	03	05	0025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita- Three Dimensional Artifacts and Realita lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita- Three Dimensional Artifacts and Realita lainnya

Kode Rekening					Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO	
5	1	02	03	05	0026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>
5	1	02	03	05	0027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i> lainnya	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i> lainnya
5	1	02	03	05	0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
5	1	02	03	05	0029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
5	1	02	03	05	0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
5	1	02	03	05	0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lainnya	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lainnya
5	1	02	03	05	0032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
5	1	02	03	05	0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
5	1	02	03	05	0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
5	1	02	03	05	0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	03	05	0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	03	05	0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	1	02	03	05	0038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
5	1	02	03	05	0039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
5	1	02	03	05	0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	05	0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	03	05	0042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Potong
5	1	02	03	05	0043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah
5	1	02	03	05	0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas
5	1	02	03	05	0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya
5	1	02	03	05	0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
5	1	02	03	05	0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
5	1	02	03	05	0048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)

Kode Rekening						Belanja Pemeliharaan-LRA	Beban Pemeliharaan-LO
5	1	02	03	05	0056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	03	05	0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman
5	1	02	03	05	0058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Hewan Koleksi	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
5	1	02	03	05	0059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Perairan Koleksi	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
5	1	02	03	05	0060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi
5	1	02	03	05	0061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Mikroba Koleksi	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Mikroba Koleksi
5	1	02	03	05	0062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Batuan Koleksi	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
5	1	02	03	05	0063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
5	1	02	03	05	0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	03	06	0001	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Goodwill	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Goodwill
5	1	02	03	06	0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise
5	1	02	03	06	0003	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
5	1	02	03	06	0004	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
5	1	02	03	06	0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software
5	1	02	03	06	0006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Kajian	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Kajian
5	1	02	03	06	0007	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
5	1	02	03	06	0008	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
5	1	02	03	06	0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya

Klasifikasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA terhadap Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Perjalanan Dinas-LRA	Beban Perjalanan Dinas-LO
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Beban Perjalanan Dinas Biasa
5	1	02	04	01	0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Beban Perjalanan Dinas Tetap
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri

Klasifikasi Belanja Hibah-LRA terhadap Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Hibah-LRA	Beban Hibah-LO
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	02	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	03	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	Beban Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	Beban Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	Beban Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	04	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	Beban Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	Beban Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	Beban Hibah Jasa kepada BUMD

5.1.05.05.01.0001 ...

Kode Rekening						Belanja Hibah-LRA	Beban Hibah-LO
5	1	05	05	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	02	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	03	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	04	0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	Beban Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	Beban Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	Beban Hibah Jasa kepada Koperasi

Kode Rekening						Belanja Hibah-LRA	Beban Hibah-LO
5	1	05	06	01	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	02	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	03	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	04	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	07	01	0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial-LRA terhadap Beban Bantuan Sosial-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Bantuan Sosial-LRA	Beban Bantuan Sosial-LO
5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	02	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	03	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	04	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Klasifikasi ...

Klasifikasi Beban Penyusutan-LO adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan-LO	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	

Klasifikasi Belanja lain-lain-LRA terhadap Beban lain-lain-LO adalah sebagai berikut:

Kode Rekening						Belanja Lain-lain-LRA	Beban Lain-lain-LO
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Beban Makanan dan Minuman Rapat
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
5	1	02	01	01	0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
5	1	02	01	01	0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
5	1	02	01	01	0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	02	01	01	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	02	01	01	0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5	1	02	01	01	0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	1	02	01	01	0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
							<u>5.1.02.01.01.0067 ...</u>

Kode Rekening						Belanja Lain-lain-LRA	Beban Lain-lain-LO
5	1	02	01	01	0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	Beban Pakaian Penyelamatan
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga	Beban Pakaian Siaga
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik	Beban Pakaian Teknik
5	1	02	01	01	0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
5	1	02	01	01	0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	Beban Pakaian Kerja Laboratorium
5	1	02	01	01	0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	Beban Pakaian Kerja Bengkel
5	1	02	01	01	0073	Belanja Pakaian KORPRI	Beban Pakaian KORPRI
5	1	02	01	01	0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	Beban Pakaian Adat Daerah
5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Beban Pakaian Batik Tradisional
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga	Beban Pakaian Olahraga
5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka	Beban Pakaian Paskibraka
5	1	02	01	01	0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	Beban Pakaian Jas/Safari
5	1	02	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
5	1	02	05	01	0003	Belanja Beasiswa	Beban Beasiswa
5	1	02	05	01	0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
5	1	02	05	01	0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
5	1	02	05	01	0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian
5	1	02	05	01	0007	Belanja Santunan Kematian	Beban Santunan Kematian
5	1	02	05	02	0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	02	05	02	0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
5	1	02	06	01	0001	Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	Beban Penunjang Otonomi Khusus*)

B. PENGAKUAN DAN PENCATATAN

1. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. saat timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- b. terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Untuk Beban yang waktu timbulnya pengakuan kewajiban melewati tanggal neraca dan sebelum tanggal pelaporan laporan keuangan seperti rekening listrik, rekening telepon maka Beban tersebut diakui sebagai beban tahun laporan keuangan. Contoh tagihan listrik bulan Desember 20x0 yang muncul pada tanggal 5 Januari 20x1 maka Beban atas pemakaian listrik bulan desember tersebut diakui untuk laporan keuangan tahun 20x0.

Belanja diakui pada saat:

- a. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2. Pencatatan

Pencatatan atas pengakuan beban dengan menggunakan metode pendekatan beban, yaitu dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

C. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

D. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi Beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

E. PENYAJIAN ...

E. PENYAJIAN

Beban dalam Laporan Operasional Pemerintah Daerah dan SKPD disajikan sebagaimana berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (dalam rupiah)					
NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus				
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s.d 15)	xxx	xx	xxx	xxx
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Dana Penyesuaian				
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Transfer Pemerintah-Provinsi				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Jumlah Transfer Pemerintah-Provinsi (24 s.d 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Jumlah Transfer Pemerintah (16+21+26)	xxx	xxx	xxx	xxx

25. **LAIN-LAIN** ...

25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Pendapatan Lainnya				
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (30 s.d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33)	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban				
32	Beban Pegawai				
33	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Jumlah Beban (37 s.d 48)	xxx	xxx	xxx	xxx
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-49)	xxx	xx	xxx	xxx
45	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
49	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
50	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
51	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (52 s.d 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
52	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+57)	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA				
54	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Pos Luar Biasa (61-62)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT-LO (58+63)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI SKPD.... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	Xxx
8	JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Beban				
10	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Beban (11 s.d 17)	xxx	xxx	xxx	xxx
18	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (9 - 18)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	SURPLUS/DEFISIT-LO (19)	xxx	xxx	xxx	xxx

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD sesuai format Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan sebagaimana berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)					
NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20 X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx

8. PENDAPATAN ...

8	PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
9	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
15	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Total Pendapatan Transfer (15+20+25)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
38	BELANJA MODAL				
39	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	xxx	xxx	xxx
46	BELANJA TAK TERDUGA				
47	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
49	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
50	TRANSFER				
51	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
52	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx

55	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
58	PEMBIAYAAN				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
60	Penggunaan SiLPA				
61	Pencairan Dana Cadangan				
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
72	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xxx	xxx
73	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
74	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya				
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
84	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
85	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)	xxx	xxx	xxx	xxx
86	PEMBIAYAAN NETO (84-98)	xxx	xxx	xxx	xxx
87	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (dalam rupiah)					
NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
7	JUMLAH PENDAPATAN (7)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Jumlah Belanja Operasi (12 s/d 13)	xxx	xxx	xxx	xxx
13	BELANJA MODAL				
14	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Belanja Modal (17 s/d 22)	xxx	xxx	xxx	xxx
21	JUMLAH BELANJA (14 + 23)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	SURPLUS/DEFISIT (8 - 23)	xxx	xxx	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Calk terkait dengan beban adalah:

- a. Rincian beban per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a. Rincian belanja per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

Definisi

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c. Transfer Pemerintah Provinsi.
- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Operasional
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer	xxx	
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	xxx	
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	xxx	

Beban ...

Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	
Beban Transfer Bantuan Keuangan	xxx	
Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota		xxx
Bagi Hasil Pajak		xxx
Bagi Hasil Retribusi		xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Transfer Bantuan Keuangan		xxx
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya		xxx
Bantuan Keuangan Lainnya		xxx

B. PENGAKUAN

Transfer masuk diakui sebagai pendapatan LO pada saat diterimanya pendapatan transfer pada kas bendahara Umum Daerah bukan saat ditetapkannya alokasi dana transfer. Ini dikarenakan kepastian pendapatan transfer tergantung pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perundangan yang mengatur alokasi pendapatan transfer tersebut. Walau demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saatnya terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi pendapatan transfer, jika terdapat kurang salur.

Pendapatan transfer diakui pendapatan LRA pada saat diterimanya pendapatan transfer pada kas bendahara Umum Daerah. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

C. PENGUKURAN

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a. transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. PENYAJIAN ...

E. PENYAJIAN

Pendapatan transfer di sajikan dalam format laporan operasional dan laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s.d 15)	xxx	xx	xxx	xxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Penyesuaian				
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 20)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Transfer Pemerintah-Provinsi				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Jumlah Transfer Pemerintah-Provinsi (24 s.d 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Jumlah Transfer Pemerintah (16+21+26)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (30 s.d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN (8+27+33)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx

32	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Lain-Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Jumlah Beban (37 s.d 48)	xxx	xxx	xxx	xxx
44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (34-49)	xxx	xx	xxx	xxx
45	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
50	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
51	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (52 s.d 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
52	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+57)	xxx	xxx	xxx	xxx
53	POS LUAR BIASA				
54	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Pos Luar Biasa (61-62)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT-LO (58+63)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (dalam rupiah)					
NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx

7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus				
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Dana Penyesuaian				
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
37	BELANJA MODAL				
38	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	xxx	xxx	xxx
45	BELANJA TAK TERDUGA				
46	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx

50	TRANSFER				
51	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
52	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xxx	xxx
58	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
59	<u>PEMBIAYAAN</u>				
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
61	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
73	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xxx	xxx
74	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
75	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
87					
88					
89					
90					

91	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)	xxx	xxx	xxx	xxx
92	PEMBIAYAAN NETO (84-98)	xxx	xxx	xxx	xxx
93	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxx	xxx	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target penerimaan transfer masuk daerah;
- d. informasi lain yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. transfer harus dirinci;
- b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
- d. informasi lain yang dianggap perlu.

Hal hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan transfer adalah:

- a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- c. informasi lain yang dianggap perlu.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Bendahara Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN ...

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah. Penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dengan menggunakan format Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
dan 20X0

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran 20X1	20X1	(%)	20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Penyesuaian				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx

29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xxx	xxx
38	BELANJA MODAL				
39	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	xxx	xxx	xxx
46	BELANJA TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Belanja Tak Terduga				
48	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xxx	xxx
49	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xxx	xxx
50	TRANSFER				
51	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
52	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
58	PEMBIAYAAN				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
60	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx

72	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xxx	xxx
73	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
74	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	
75	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxxxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	x
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				xxx
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
84					
85	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)	xxx	xxx	xxx	xxx
86	PEMBIAYAAN NETO (84-98)	xxx	xxx	xxx	xxx
87	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)	xxx	xxx	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai seperti, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

B. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Penyajian ...

Penyajian kas dan setara kas dalam neraca dan laporan arus kas dapat dilihat sebagaimana berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
18	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 19)	xxx	xxx
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
22	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
23	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya		
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (10 s/d 14)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen	xxx	xxx
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya		
31	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx

33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
41	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
49	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
50	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
51	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxx	xxx
52	KEWAJIBAN		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	(PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka	xxx	xxx
58	Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
	Utang Belanja		
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
60	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
61	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
62	Utang Dalam Negeri - Sektor	xxx	xxx
	Perbankan		
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
65	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
67	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
68	EKUITAS		
69	EKUITAS	xxx	xxx
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx
32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
35	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
36	Utang Belanja	xxx	xxx
37	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI LAPORAN ARUS KAS UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN METODE LANGSUNG 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (dalam rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	xxx	xxx
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
9	Penerimaan DAU	xxx	xxx
10	Penerimaan DAK	xxx	xxx
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
15	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
16	Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
17	Penerimaan Lainnya	xxx	xxx
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	xxx	xxx
20	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
21	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
22	Pembayaran Barang	xxx	xxx
23	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
24	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
25	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
26	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
27	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	xxx	xxx
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	xxx	xxx
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)	xxx	xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx

39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
44	Penerimaan Penjualan investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)	xxx	xxx
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi NonPermanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	xxx	xxx
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)	xxx	xxx
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
63	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
64	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
65	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	xxx	xxx
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx

72	Pembayaran Pokok Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Dalam Negeri – Obligasi	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Dalam Negeri – Lainnya	xxx	xxx
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	xxx	xxx
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	xxx	xxx
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)	xxx	xxx
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	xxx	xxx
86	Arus Keluar Kas		
87	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	xxx	xxx
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87)	xxx	xxx
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	xxx	xxx
91	Saldo Awal Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
92	Saldo Akhir Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	xxx	xxx
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	xxx	xxx

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas.
- b. Kebijakan manajemen setara kas.
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PIUTANG

1. UMUM

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

- a. Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.
- b. Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Penentuan jenis-jenis piutang;
 - 2) Penentuan kualitas piutang;
 - 3) Penentuan besaran penyisihan piutang;
 - 4) Pencatatan penyisihan piutang;
 - 5) Pelaporan penyisihan piutang;
 - 6) Penghapusan piutang.
- c. Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi :
 - 1) Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:
 - a) Piutang Pajak Daerah;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Piutang dari Perikatan antara lain:
 - a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b) Bagian Lancar pinjaman kepada BUMD dan lembaga lainnya; dan
 - c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.
 - 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:
 - a) Piutang transfer pemerintah pusat;
 - b) Piutang transfer pemerintah lainnya;
 - c) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

4. Dalam rangka...

- d. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- e. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
 - a. penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
 - b. menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) Kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan; dan
 - 4) Kualitas macet.
 - f. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
 - a. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
 - 1) Pajak Daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan:
 - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur Piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - (2) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (4) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau

b) Pajak ...

- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur Piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - (2) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (4) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 2) Piutang Retribusi dapat dilakukan penyisihan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - b) Kualitas diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas kurang lancar
 - (1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Lancar
 - (1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

3) Penggolongan ...

- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - a) Kualitas Macet

apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 - b) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang ...

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang ...

- a. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian daerah ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarsampai akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi Pemerintah Daerah.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih atau selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).

Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan. Pelaporan penyisihan piutang meliputi:

- a. Beban penyisihan piutang;
- b. Penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

5. PENGHAPUSAN

Berikut ini adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

- a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca; dan
 - 2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang
 - 1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 1. piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 2. debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 3. debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau

5. debitur ...

5. debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 6. debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - a. Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 7. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur/Bupati/ Wali Kota; dan/atau
 8. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- 2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Perlakuan Akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtable dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang
- 1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moral lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) Penghapustagihan sebagai suatu sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;

g) Penghapusan ...

- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- 2) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
- 3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - a. Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh Instansi Pemerintah Daerah dan apabila penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diusulkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk dihapuskan kepada Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kerja Kepala Daerah.
 - b. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
 - 1) Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.
 - 2) Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.
 - c. Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh:
 - 1) Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - 2) Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - d. Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai pada point "f" paragraf 38 dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - e. Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi Daerah kerja Kepala Daerah.
 - f. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
 - 2) Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.

g. Penghapusan ...

- g. Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
 - 2) penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

6. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah dan SKPD dapat dilihat sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Pajak	xxx	xxx
11	Piutang Pajak Netto	xxx	xxx
12	Piutang Retribusi	xxx	xxx
13	Penyisihan Piutang Retribusi	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Netto	xxx	xxx
15	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
20	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	xxx	xxx
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
22	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
23	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	xxx	xxx
24	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
25	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
26	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto	xxx	xxx
27	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx

28	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto Piutang Lainnya	xxx	xxx
30	Penyisihan Piutang Lainnya	xxx	xxx
31	Piutang Lainnya Netto Persediaan	xxx	xxx
32	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
33	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
34	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
35	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
36	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
37	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
38	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
39	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
40	Investasi Permanen	xxx	xxx
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
42	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
43	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
44	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
45	ASET TETAP		
46	Tanah	xxx	xxx
47	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
48	Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
49	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
50	Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
51	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
52	DANA CADANGAN		
53	Dana Cadangan	xxx	xxx
54	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
55	ASET LAINNYA		
56	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
57	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
58	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
59	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
60	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
61	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
62	JUMLAH ASET (21+33+42+44+52)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN		
64	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
65	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
66	Utang Bunga	xxx	xxx
67	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
68	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
69	Utang Belanja	xxx	xxx
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx

71	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
72	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
73	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
74	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
75	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
76	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
81	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
82	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
83	EKUITAS		
84	EKUITAS	xxx	xxx
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (69+71)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx

32. KEWAJIBAN ...

32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
35	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
36	Utang Belanja	xxx	xxx
37	Utang Jangka Pendek Lainnya		
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT)-LO	xxx

7. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

1. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan pengakuan beban persediaan. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

C. PENGUKURAN ...

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- e. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat dengan metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah dan SKPD.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx

9. Piutang ...

9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
18	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Persediaan	xxx	xxx
21	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
23	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen	xxx	xxx
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (21+33+42+44+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
57	Utang Bunga	xxx	xxx

58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
71	EKUITAS	xxx	xxx
72	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (69+71)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxxxxxx	xxxxxx
	xxxxx	xxxxxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	Xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	Xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx

30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx
32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
35	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
36	Utang Belanja	xxx	xxx
37	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. penjelasan atas mutasi penambahan persediaan yang bersumber dari belanja modal; dan
- d. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

- a. Investasi jangka pendek. Investasi ini merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.
- b. Investasi jangka panjang. Investasi ini merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI

Investasi ...

	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik
	Investasi kepada Badan Usaha Milik
	Investasi kepada Badan Usaha Milik
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan jurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN ...

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.
2. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
3. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - 5) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya yaitu investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- b. Metode ekuitas yaitu investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;

c. Metode ...

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang Negara	xxx	xxx

12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
18	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Persediaan	xxx	xxx
21	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
23	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen	xxx	xxx
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (20+33+42+45+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx

57	Utang Bunga	xxx	xxx
58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
69	EKUITAS	xxx	xxx
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68+69)	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

G. DANA BERGULIR

A. UMUM

1. Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan /digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
2. Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
3. Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir;

4. Dana bergulir dengan *executing agency* mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembalidana bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
5. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
6. Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
7. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
8. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
9. Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

B. TUJUAN

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari nilai dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi :

1. Kriteria kualitas dana bergulir;
2. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
3. Pencatatan akuntansi;
4. Pelaporan; dan
5. Penghapusan dana bergulir; dan

D. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

1. Kriteria kualitas dana bergulir

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a. Penilaian ...

- a. Penilaian kualitas dan bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan
- b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) Kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan;
 - 4) Kualitas macet.
- c. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat dilakukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau

(5) Penerima ...

- (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency*:
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- 3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat dilakukan dengan kriteria :
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan.
 - (3) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana bergulir bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

2. Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

3. Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut :

4. Pelaporan

Berikut disajikan pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam laporan operasional (LO), dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dalam neraca.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang Pajak	xxx	xxx
11	Piutang Pajak Netto	xxx	xxx
12	Piutang Retribusi	xxx	xxx
13	Penyisihan Piutang Retribusi	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Netto	xxx	xxx
15	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada	xxx	xxx
17	Perusahaan Negara	xxx	xxx
18	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx

20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
21	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	xxx	xxx
22	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
23	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
24	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	xxx	xxx
25	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
26	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	xxx	xxx
27	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto	xxx	xxx
28	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
29	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	xxx	xxx
30	Piutang Lainnya	xxx	xxx
31	Penyisihan Piutang Lainnya	xxx	xxx
32	Piutang Lainnya Netto	xxx	xxx
33	Persediaan	xxx	xxx
34	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
35	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
36	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
37	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
38	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
39	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
40	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
41	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
42	Investasi Permanen	xxx	xxx
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
44	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
45	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
46	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
47	ASET TETAP		
48	Tanah	xxx	xxx
49	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
52	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
54	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx

56	DANA CADANGAN		
57	Dana Cadangan	xxx	xxx
58	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
59	ASET LAINNYA		
60	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
61	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
63	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
64	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
65	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
66	JUMLAH ASET (21+33+42+44+52)	xxx	xxx
67	KEWAJIBAN		
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
70	Utang Bunga	xxx	xxx
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
72	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
73	Utang Belanja	xxx	xxx
74	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
76	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
77	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
78	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
79	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
80	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
81	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
82	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
83	EKUITAS		
84	EKUITAS	xxx	xxx
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (69+71)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx

BEBAN ...

BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT)-LO	xxx

5. Penghapusan

- a. Penghapusan dana bergulir oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - 1) Penghapusbukuian dana bergulir atau penghapusan bersyarat dan bergulir; dan
 - 2) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b. Penghapusbukuian dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria dana bergulir macet; dan/atau
 - 2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - 3) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - 4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - 6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - 7) Debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/ Bupati/Wali Kota; dan/atau
 - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

a) Tata cara ...

- a). Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b). Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- c). Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d). Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
 - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tariff bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet di konversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan) hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
 - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- a). Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b). Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketentuan pengakuan atas aset tetap dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual ditetapkan sebagai berikut:

a. tanah ...

- a. tanah diakui hak kemilikan oleh Pemerintah Daerah pada saat terbitnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - b. peralatan dan mesin diakui hak kepemilikan oleh Pemerintah Daerah pada saat terbitnya bukti dokumen penyerahan barang/pekerjaan atau yang dipersamakan;
 - c. gedung dan bangunan diakui hak kepemilikan oleh Pemerintah Daerah pada saat terbitnya terbitnya bukti dokumen penyerahan barang/pekerjaan atau yang dipersamakan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan diakui hak kepemilikan oleh Pemerintah Daerah pada saat terbitnya bukti dokumen penyerahan barang/pekerjaan atau yang dipersamakan.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (surat pernyataan pelepasan hak atas tanah) dan/atau sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 3. Salah satu syarat aset tetap adalah nilainya yang besar (material), oleh karena itu perlu ditetapkan batas nilai perolehan/pengeluaran minimum untuk dicatat menjadi aset tetap/ditambahkan kedalam nilai aset tetap. Batas minimum kapitalisasi aset tetap meliputi pengeluaran pengadaan baru (perolehan awal) dan penambahan nilai aset tetap (*subsequent expenditure*) dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. Penambahan nilai adalah pembayaran, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kualitas dan/atau volume tanpa merubah klasifikasi barang.
 4. Kriteria biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacements*) dan perbaikan (*repairs*) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap yang bersifat rutin tidak dapat *dikapitalisasi* menjadi aset tetap dan merupakan belanja saja, berapapun besaran nilainya.
 - b. Kriteria pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan agar dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah:
 - 1) pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak bersifat rutin;
 - 2) pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 - 3) pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur ekonomis aset;
 - 4) pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
 - c. Sekretaris Daerah dapat menunjuk tim ahli/tim teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipandang mampu untuk menetapkan bahwa pengeluaran-pengeluaran di atas dapat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset, meningkatkan kapasitas atau mutu produksi dengan didukung oleh hasil pengujian/dan dasar pengetahuan teorinya.
 5. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;

b. mempunyai ...

- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g. nilai rupiah pembelian yang bersumber dari belanja modal atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa tanaman dan hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) pengeluaran untuk kegiatan yang mempunyai istilah teknis (*nomenklatur*) pembangunan, baik untuk gedung, bangunan, jalan, instalasi, jembatan, dan irigasi yang sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) untuk aset tanah, koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian kecuali alat musik modern/band dikecualikan dari batas minimum kapitalisasi.
6. Belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, harus diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
7. Pengeluaran-pengeluaran setelah tanggal perolehan (*subsequent expenditure*) merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak bersifat rutin;
 - b. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
 - c. pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur ekonomis aset;
 - d. pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

Kriteria ...

Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengukuran aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Komponen Biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
3. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
5. Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
6. Pertukaran Aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
7. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
8. Aset Donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
9. Pengeluaran Setelah Perolehan, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi aset, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
10. Penjelasan kriteria batas minimum kapitalisasi pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap berdasarkan istilah teknis pada aset tetap diuraikan sebagai berikut:

KODE ...

KODE ASET	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)	KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
1	ASET				
1.3	ASET TETAP				
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN				
1.3.2.01	ALAT BESAR				
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	3	Dikapitalisasi
			>45%	5	Dikapitalisasi
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	4	Dikapitalisasi
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	Overhaul	0-30%	1	Dikapitalisasi
			>30-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	4	Dikapitalisasi
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN				
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-50%	2	Dikapitalisasi
			>50-75%	3	Dikapitalisasi
			>75%	4	Dikapitalisasi
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	0-25%	0	Dikapitalisasi
			>25-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	1	Dikapitalisasi
			>75%	1	Dikapitalisasi

1.3.2.02.03 ...

1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	3	Dikapita lisasi
			>50-75%	4	Dikapita lisasi
			>75%	6	Dikapita lisasi
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	0-25%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		>25-50%	6	Dikapita lisasi
			>50-75%	9	Dikapita lisasi
			>75%	12	Dikapita lisasi
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	3	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	0	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	1	Dikapita lisasi
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN				
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	0-20%	1	Dikapita lisasi

>20-40% ...

			>20-40%	2	Dikapita lisasi
			>40-75%	4	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi

			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	3	Dikapita lisasi
			>50-75%	4	Dikapita lisasi
			>75%	5	Dikapita lisasi
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	5	Dikapita lisasi
			>50-75%	7	Dikapita lisasi
			>75%	9	Dikapita lisasi
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
			0-25%	0	Dikapita lisasi
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	Overhaul	>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	3	Dikapita lisasi
			>50-75%	4	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	0-25%	3	Dikapita lisasi
			>25-50%	5	Dikapita lisasi

			>50-75%	7	Dikapita lisasi
			>75%	8	Dikapita lisasi
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	5	Dikapita lisasi
			>75%	5	Dikapita lisasi
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	0-25%	3	Dikapita lisasi
			>25-50%	5	Dikapita lisasi
			>50-75%	7	Dikapita lisasi
			>75%	8	Dikapita lisasi
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	5	Dikapita lisasi
			>75%	5	Dikapita lisasi
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	5	Dikapita lisasi
			>75%	5	Dikapita lisasi
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	>50-75%	3	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
			0-25%	3	Dikapita lisasi
			>25-50%	5	Dikapita lisasi

>50-75% ...

			>50-75%	7	Dikapita lisasi
			>75%	8	Dikapita lisasi
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN				
1.3.2.09.01	SENJATA API	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	3	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	0	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	1	Dikapita lisasi
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	0	Dikapita lisasi
			>50-75%	0	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	3	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi

1.3.2.10	KOMPUTER				
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI				
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	5	Dikapita lisasi
			>%	5	Dikapita lisasi
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN				
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	6	Dikapita lisasi
			>75%	7	Dikapita lisasi
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi

>50-75% ...

			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
1.3.2.13.01	SUMUR	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.13.02	PRODUKSI	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	0-25%	3	Dikapita lisasi
			>25-50%	5	Dikapita lisasi
			>50-75%	7	Dikapita lisasi
			>75%	8	Dikapita lisasi
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI				
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	6	Dikapita lisasi
			>75%	7	Dikapita lisasi
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	6	Dikapita lisasi
			>75%	7	Dikapita lisasi

1.3.2.15 ...

1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA				
1.3.2.13.03	ALAT DETEKSI	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	3	Dikapita lisasi
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	0	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.2.15.03	ALAT SAR	Overhaul	0-25%	0	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	1	Dikapita lisasi
			>75%	1	Dikapita lisasi
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	3	Dikapita lisasi
			>50-75%	4	Dikapita lisasi
			>75%	6	Dikapita lisasi
1.3.2.15.01					
1.3.2.16	ALAT PERAGA				
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	4	Dikapita lisasi
			>50-75%	5	Dikapita lisasi
			>75%	5	Dikapita lisasi
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	3	Dikapita lisasi

>50-75% ...

			>50-75%	4	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU				
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	3	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	4	Dikapita lisasi
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	0-25%	2	Dikapita lisasi
			>25-50%	5	Dikapita lisasi
			>50-75%	7	Dikapita lisasi
			>75%	9	Dikapita lisasi
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA				
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Overhaul	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	2	Dikapita lisasi
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG				
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA				
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	Renovasi	0-25%	5	Dikapita lisasi

>25-50% ...

			>25-50%	10	Dikapita lisasi
			>50-75%	15	Dikapita lisasi
			>75%	50	Dikapita lisasi
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	Renovasi	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	2	Dikapita lisasi
			>50-75%	3	Dikapita lisasi
			>75%	10	Dikapita lisasi
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	Renovasi	0-25%	1	Dikapita lisasi
			>25-50%	1	Dikapita lisasi
			>50-75%	2	Dikapita lisasi
			>75%	5	Dikapita lisasi
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL				
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	Renovasi	0-30%	5	Dikapita lisasi
			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	2	Dikapita lisasi
			>45%	3	Dikapita lisasi
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	Renovasi	0-30%	1	Dikapital isasi
			>30-45%	1	Dikapital isasi
			>45%	2	Dikapital isasi
1.3.3.02	MONUMEN				
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI				

	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Permanen	Renovasi	0-30%	5	Dikapita lisasi
			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Semi Permanen	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	2	Dikapita lisasi
			>45%	3	Dikapita lisasi
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Darurat	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	1	Dikapita lisasi
			>45%	2	Dikapita lisasi
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA				
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	0-30%	5	Dikapita lisasi
			>30-45%	10	Dikapital isasi
			>45%	15	Dikapital isasi
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI				
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	0-30%	5	Dikapital isasi
			>30-45%	10	Dikapital isasi
			>45%	15	Dikapital isasi
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI				
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN				
1.3.4.01.01	JALAN	Renovasi	0-30%	2	Dikapital isasi
			>30-60%	5	Dikapital isasi
			>60%	10	Dikapital isasi

1.3.4.01.02	JEMBATAN	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	16	Dikapitalisasi
1.3.4.02	BANGUNAN AIR				
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IIRIGASI	Renovasi	0-5%	2	Dikapitalisasi
			>5%-10%	5	Dikapitalisasi
			>10%	10	Dikapitalisasi
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	0-5%	2	Dikapitalisasi
			>5%-10%	5	Dikapitalisasi
			>10%	10	Dikapitalisasi
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	0-5%	1	Dikapitalisasi
			>5%-10%	3	Dikapitalisasi
			>10%	5	Dikapitalisasi
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	0-25%	1	Dikapitalisasi
			>25-45%	2	Dikapitalisasi
			>45%	3	Dikapitalisasi
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi

>30-45% ...

			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
1.3.4.03	INSTALASI				
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	0-30%	2	Dikapita lisasi
			>30-45%	7	Dikapita lisasi
			>45%	10	Dikapita lisasi
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	0-30%	2	Dikapita lisasi
			>30-45%	7	Dikapita lisasi
			>45%	10	Dikapita lisasi
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	3	Dikapita lisasi
			>45%	5	Dikapita lisasi
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	3	Dikapita lisasi
			>45%	5	Dikapita lisasi
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	0-30%	5	Dikapita lisasi
			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	0-30%	5	Dikapita lisasi
			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	3	Dikapita lisasi
			>45%	5	Dikapita lisasi
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	Renovasi	0-30%	5	Dikapita lisasi

>30-45% ...

			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	1	Dikapita lisasi
			>45%	3	Dikapita lisasi
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	Renovasi	0-30%	1	Dikapita lisasi
			>30-45%	1	Dikapita lisasi
			>45%	3	Dikapita lisasi
1.3.4.04	JARINGAN				
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	0-30%	2	Dikapita lisasi
			>30-45%	7	Dikapita lisasi
			>45%	10	Dikapita lisasi
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	Overhaul	0-30%	5	Dikapita lisasi
			>30-45%	10	Dikapita lisasi
			>45%	15	Dikapita lisasi
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	Overhaul	0-30%	2	Dikapita lisasi
			>30-45%	5	Dikapita lisasi
			>45%	10	Dikapita lisasi
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	Overhaul	0-30%	2	Dikapita lisasi
			>30-45%	7	Dikapita lisasi
			>45%	10	Dikapita lisasi
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA				
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA				
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN				
	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	0-5%	1	Dikapita lisasi

>5%-50% ...

			>5%-50%	1	Dikapitalisasi
			>50-75%	2	Dikapitalisasi
			>75%	2	Dikapitalisasi
1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
1.3.5.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhaul	0-100%	2	Dikapitalisasi
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	0-30%	5	Dikapitalisasi
			>30-45%	10	Dikapitalisasi
			>45%	15	Dikapitalisasi
	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/Overhaul	0-100%	5	Dikapitalisasi

- a. Pengeluaran setelah perolehan atas aset tetap yang tidak terdapat pada kriteria batas minimum kapitalisasi diatas akan di tetapkan dengan keputusan kepala daerah
- b. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- c. Pengukuran untuk per satuan aset tetap peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa tanaman, pohon, serta tumbuhan yang sama dengan atau lebih dari nilai minimum kapitalisasi pada tahun-tahun sebelum kebijakan akuntansi ini ditetapkan, agar menyesuaikan pada kebijakan akuntansi yang ditetapkan saat ini.
- d. Penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pelaksanaan penyusutan terhadap fase tetap di atur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - 2) Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

3) Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

KODE ASET	URAIAN	Masa Manfaat (Tahun)	Residu (%)
1	ASET		
1.3	ASET TETAP		
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN		
1.3.2.01	ALAT BESAR		
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	10	-
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8	-
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	7	-
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN		
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	-
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	-
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	-
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3	-
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	-
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	-
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	-
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	5	-
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN		
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4	-
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	5	-
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	-
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5	-
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	5	-
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	-
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	-
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15	-

1.3.2.07 ...

1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5	-
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5	-
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM		
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	-
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	-
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10	-
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	-
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	-
1.3.2.08.06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10	-
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	-
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	-
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10	-
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN		
1.3.2.09.01	SENJATA API	10	-
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3	-
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	5	-
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	-
1.3.2.10	KOMPUTER		
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	4	-
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	-
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI		
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	-
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN		
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	10	-
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1.3.2.13.01	SUMUR	10	-
1.3.2.13.02	PRODUKSI	10	-

1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10	-
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	10	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA		
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	5	-
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	5	-
1.3.2.15.03	ALAT SAR	2	-
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA		
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	-
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU		
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7	-
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	-
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA		
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	3	-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG		
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	50	-
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen	10	-
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat	5	-
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	50	-
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	10	-
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	5	-
1.3.3.02	MONUMEN		

1.3.3.02.01 ...

1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Permanen	50	-
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Semi Permanen	10	-
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Darurat	5	-
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA		
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40	-
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50	-
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN		
1.3.4.01.01	JALAN	10	-
1.3.4.01.02	JEMBATAN	50	-
1.3.4.02	BANGUNAN AIR		
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50	-
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50	-
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25	-
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	-
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30	-
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	-
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40	-
1.3.4.03	INSTALASI		
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	-
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30	-
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	-
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	-
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	-
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	-
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30	-
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	30	-

1.3.4.03.09 ...

1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20	-
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	5	-
1.3.4.04	JARINGAN		
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30	-
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	40	-
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20	-
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	30	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA		
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		
	Alat Musik Modern/Band	4	-

- 4) Masa manfaat aset tetap yang tidak terdapat pada perkiraan di atas akan di tetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 5) Aset tetap berupa tanah, buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan serta tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan untuk dilakukan penyusutan.
- 6) Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan disusutkan setelah aset tetap tersebut selesai 100% dan digunakan dengan bukti dukungan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan harus dilakukan proses penyusutan pada bulan tahun anggaran berjalan.
- 7) Dengan pendekatan bulanan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Sebagai contoh perolehan atau penggunaan aset tetap diperoleh atau digunakan pada tanggal 30 bulan Oktober maka aset tersebut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.
- 8) Untuk aset tetap yang belum diketahui tanggal perolehannya sedangkan telah ditetapkan tahun perolehannya maka perhitungan penyusutan aset tetap tersebut dimulai pada Desember tahun penetapan Perolehannya Sebagai contoh suatu aset tetap gedung ditetapkan tahun perolehannya pada tahun 20x0 maka perhitungan penyusutannya dimulai pada bulan Desember tahun 20X0.
- 9) Untuk aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 namun secara teknis aset tetap tersebut masih dapat dimanfaatkan, maka apabila hal itu terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
- 10) Aset tetap yang habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapus bukuan dari kepala daerah.

- 11) Neraca harus menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap agar nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- a. Aset Bersejarah. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - c. Penghentian dan Pelepasan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Penghentian dan Pelepasan aset tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen yang menjadi dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah surat pengusulan dari pengguna kepada pengelola barang baik untuk barang yang akan dihapuskan karena rusak, hilang, dipindahtanggankan atau yang akan dimanfaatkan.
 - 3) Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
 - 4) Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.
 - d. Untuk aset tetap yang dihibahkan, dieliminasi dari neraca pada saat telah dikeluarkan berita acara serah terima hibah oleh penerima sebagai tindak lanjut persetujuan hibah oleh Kepala Daerah. Aset tetap yang dipindahtanggankan melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD), dikeluarkan dari pembukuan pada saat Peraturan PMD diterbitkan.

Sedangkan aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari pembukuan pada saat diterbitkan risalah lelang.

e. Penghapusan ...

- e. Penghapusan. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset yang berada dalam penguasaannya.
- f. Penghapusan Aset Tetap meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna dan dari daftar aset tetap. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- g. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan, dan secara akuntansi dapat dilepaskan dengan cara dihapuskan.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan	xxx	xxx
18	Angsuran	xxx	xxx
19	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
20	Piutang Lainnya Persediaan	xxx	xxx
21	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx

22	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
23	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen	xxx	xxx
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (21+33+42+44+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
57	Utang Bunga	xxx	xxx
58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
71	EKUITAS	xxx	xxx
72	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (69+71)	xxx	xxx

PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx
32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
35	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
36	Utang Belanja	xxx	xxx
37	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi ...

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. UMUM

Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
2. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
3. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- c. suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

C. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c. biaya ...

- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.

Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi.

Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. PENYAJIAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx

16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Pinjaman kepada	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
21	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
22	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
24	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
25	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
26	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
28	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
29	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
30	Investasi Permanen	xxx	xxx
31	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
32	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
43	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
44	DANA CADANGAN		
45	Dana Cadangan	xxx	xxx
46	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
47	ASET LAINNYA		
48	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
49	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
51	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
52	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (20+33+42+45+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
57	Utang Bunga	xxx	xxx
58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx

63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
69	EKUITAS	xxx	xxx
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68+69)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx

32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
35	Utang Belanja	xxx	xxx
36	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
37		xxx	xxx
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

BAB XIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

Definisi

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

B. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dan cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan danacadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajian dana cadangan dalam neraca Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
17	Piutang Lainnya	xxx	xxx
18	Persediaan	xxx	xxx
19	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
21	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
22	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
23	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx

26. **Jumlah ...**

28	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen	xxx	xxx
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31		xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (20+33+42+45+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga	xxx	xxx
57	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja	xxx	xxx
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
60		xxx	xxx
61		xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
69	EKUITAS	xxx	xxx
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68+69)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus di ungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. sumber dana cadangan; dan
- f. tahunan anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Definisi

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerja sama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
	Kerja sama Pemanfaatan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain
	Aset Rusak Berat/Usang
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

B. PENGAKUAN ...

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*).

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun ...

4) Bangun Serah Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Dengan rincian Aset tak berwujud sebagai berikut:

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat (Tahun)
1.5	Aset Lainnya	
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	
1.5.3.1	Perangkat Lunak/ <i>Software</i> Komputer yang memiliki masa kadaluarsa penggunaan	Sesuai dengan masa kadaluarsa pemakaian
1.5.3.2	Lisensi	5
1.5.3.3	Hak Cipta dan Hak Paten	5
1.5.3.4	Hasil Kajian/Penelitian	-
1.5.3.5	ATB Lainnya	-

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software ...

4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Aset Tak berwujud berupa aplikasi dilakukan penyusutan jika memiliki kadaluarsa penggunaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Aset Tak berwujud berupa dokumen kajian dikecualikan untuk dilakukan penyusutan.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya *import* dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

3) Aset ...

- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

D. AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan dengan menggunakan pendekatan bulan penggunaan. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

E. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx

17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 19)	xxx	xxx
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
22	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
23	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (10 s/d 14)	xxx	xxx
28	Investasi Permanen	xxx	xxx
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
41	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	xxx	xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
47	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
49	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
50	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
50	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
51	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxx	xxx
52	KEWAJIBAN		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
55	Utang Bunga	xxx	xxx
56	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
57	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
58	Utang Belanja	xxx	xxx
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
60	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
61	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
64	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
65	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx

66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
67	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
68	EKUITAS		
69	EKUITAS	xxx	xxx
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx
32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	xxx
35	(PFK)	xxx	xxx
36	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
37	Utang Belanja	xxx	xxx
	Utang Jangka Pendek Lainnya		

38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- d. informasi lainnya yang penting.

BAB XV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

B. PENGAKUAN ...

B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

C. PENGUKURAN

Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek:

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga.

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

a. Pengukuran ...

a. Pengukuran Utang Transfer.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya.

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b. Utang yang diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas itu dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah dan SKPD.

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas BLUD	xxx	xxx
7	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx
8	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
9	Piutang Pajak	xxx	xxx
10	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
12	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
21	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 20)	xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
23	Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen	xxx	xxx
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34	ASET TETAP		
35	Tanah	xxx	xxx
36	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
37	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx

38	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
39	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
40	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
41	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
42	Jumlah Aset Tetap (35 s/d 41)	xxx	xxx
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	Jumlah Dana Cadangan (44)	xxx	xxx
46	ASET LAINNYA		
47	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
50	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
51	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (47 s/d 51)	xxx	xxx
53	JUMLAH ASET (20+33+42+45+52)	xxx	xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
57	Utang Bunga	xxx	xxx
58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s/d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
65	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
66	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
67	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s/d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx
70	EKUITAS		
69	EKUITAS	xxx	xxx
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (68+69)	xxx	xxx

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI SKPD... NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas BLUD	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	xxx	xxx

7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
11	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Persediaan	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 13)	xxx	xxx
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (16 s/d 22)	xxx	xxx
24	ASET LAINNYA		
25	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
26	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
27	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
28	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
29	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
30	Jumlah Aset Lainnya (25 s/d 29)	xxx	xxx
31	JUMLAH ASET (14++23+30)	xxx	xxx
32	KEWAJIBAN		
33	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
34	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
35	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
36	Utang Belanja	xxx	xxx
37	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
38	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (24 s/d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH KEWAJIBAN (39)	xxx	xxx
40	EKUITAS		
41	EKUITAS	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (38+41)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - Pengurangan pinjaman;
 - Modifikasi persyaratan utang;

3) Pengurangan ...

- 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

Biaya pinjaman:

- a. Perlakuan biaya pinjaman;
- b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB XVI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi

- a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Klasifikasi. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- 2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. Contohnya pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- a. Koreksi ...

a. Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan.

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b. Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contohnya pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Sukabumi, 25 November 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI